



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156/Pdt-Sus.PHI/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **ADE PRASETYAWATI**, Perempuan, lahir di Sragen tanggal 14 Februari 1989, beralamat di Jalan Parakan RT 003 RW 009, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **AJENI WATI**, Perempuan, lahir di Lampung tanggal 20 April 1977, beralamat di Jalan Haji Somad Pisangan Timur RT 003 RW 004, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ANA DIANA**, Perempuan, lahir di Suban tanggal 12 November 1975, beralamat di Pamulang Indah D-2 / 18 RT 001 RW 011, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **BAI ROSIDAH**, Perempuan, lahir di Lebak tanggal 4 Juni 1980, beralamat di Jalan Bhineka Nomor 50 RT 001 RW 001 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **DALIKEM**, Perempuan, lahir di Kulon Progo tanggal 22 Februari 1978, beralamat di Jalan Haji Somad Pisangan

Halaman 1 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur RT 003 RW 004, Kelurahan
Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota
Tangerang Selatan, Propinsi Banten,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **DARWATI**, Perempuan, lahir di Grobogan tanggal 21 April 1980, beralamat di Dusun Plosoharjo RT 003 RW 001 Kelurahan Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **DEDE SULASTRI**, Perempuan, lahir di Ciamis tanggal 12 Mei 1975, beralamat di Kampung Pondok Benda RT 003 RW 004, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **DEDE WARMAN**, Laki-laki, lahir di Ciamis tanggal 6 Agustus 1980, beralamat di Jalan Serua Bulak RT 003 RW 003, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **DENI**, Laki-laki, lahir di Ciamis tanggal 12 Juni 1985, beralamat di Bojongsari Baru RT 001 RW 008, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **DIANA PAPILAYA**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 30 Mei 1979, beralamat di Kampung Baru RT 006 RW 006, Kelurahan Cirendeui Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **DINI ASWATI**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 28 September 1986, beralamat di Pamulang Timur RT 002 RW 008, Kelurahan Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. **DIYANAH**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 22 April 1980, beralamat di Cireundeu Kampung Bulak RT 002 RW 005, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **ERI NURAHMAN**, Laki-laki, lahir di Ciamis tanggal 31 Agustus 1985, beralamat di Jalan Cireundeu Indah II RT 005 RW 004 Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. **ERMA HERMAWAN**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 19 September 1980, beralamat di Cireundeu Nomor 3, RT 004 RW 001, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. **ETI HERAWATI**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 12 Februari 1984, beralamat di Gang Nangka, RT 002 RW

Halaman 3 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. **FAJAR NURJANAH**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Mei 1979, beralamat di Jalan Selada, RT 004 RW 003, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. **FITRIANI**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 28 Februari 1980, beralamat di Jalan Cabe III, RT 004 RW 006, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

18. **FUJI WAHYU RAHAYU**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 14 Februari 1974, beralamat di Jalan Haji Mawi Gang Serius, RT 004 RW 003, Kelurahan Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

19. **GIYARTI**, Perempuan, lahir di Karang Anyar tanggal 14 Mei 1983, beralamat di Kampung Pedurenan, RT 003 RW 001, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

20. **HERIYATI**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 Juli 1975, beralamat di Kampung Pisangan Timur, RT 003 RW 004, Kelurahan Cireunde, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
Propinsi Banten, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat XX;**

21. **IDA FARIDA**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Mei 1981, beralamat di Jalan Haji Kenan, RT 002 RW 014, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI;**

22. **INDRIYANI**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 8 Agustus 1979, beralamat di Kampung Hambulu, RT 002 RW 006, Kelurahan Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII;**

23. **JALINA**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 22 Juni 1982, beralamat di Cireundeu Kampung Bulak, RT 004 RW 005, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII;**

24. **JUBAEDAH**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Juli 1973, beralamat di Kebon Duren, RT 005 RW 009, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV;**

25. **KOMARI**, Perempuan, lahir di Tegal tanggal 6 April 1976, beralamat di Kampung Jati Parung, RT 002 RW 005, Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya

disebut

sebagai **Penggugat XXV**;

26. **KUSTONO**, Laki-Laki, lahir di Pemalang tanggal 18 Mei 1984, beralamat di Pamulang Timur, RT 004 RW 016, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;

27. **MASYATI**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 18 Mei 1977, beralamat di Jalan Mekar Baru IV Nomor 23, RT 002 RW 006, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;

28. **MAULIDA**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 1972, beralamat di Kampung Pisangan Barat, RT 004 RW 005, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;

29. **MELYANI**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 3 November 1982, beralamat di Jalan Cabe I, RT 005 RW 004, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;

30. **MIRAH**, lahir di Cirebon tanggal 17 Januari 1978, beralamat di Jalan Haji Zaini, RT 002 RW 013, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XXX;

31. **MIRNAWATI**, Perempuan, lahir di Palembang tanggal 8 Juni 1989, beralamat di Jalan Pepaya Kampung Utan, RT 003 RW 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI;**

32. **MUAFIYAH**, Perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 4 Februari 1978, beralamat di Gang Melati, Kampung Pisangan, RT 004 RW 005, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII;**

33. **MUJIATI**, Perempuan, lahir di Kebumen tanggal 19 April 1974, beralamat di Kampung Pisangan Timur, RT 005 RW 004, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII;**

34. **MULYANAH**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 15 Oktober 1976, beralamat di Jalan Haji Arkanah, RT 001 RW 001, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIV;**

35. **MULYANTI**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 November 1979, beralamat di Jalan Cireunde Indah, RT 004 RW 001, Kelurahan Cireunde,

Halaman 7 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXV**;

36. **NENENG NOERDINI**, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 4 September 1972, beralamat di Gang Lestari, RT 003 RW 002, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVI**;

37. **NOVIANA SUSANTI**, Perempuan, lahir di Sumedang tanggal 9 November 1987, beralamat di Jalan Talas III, RT 003 RW 002, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVII**;

38. **NUR JAMILAH**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 Mei 1976, beralamat di Jalan Cabe IV, RT 001 RW 003, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVIII**;

39. **NURMALASARI**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Desember 1985, beralamat di Jalan Dewi Sartika Ciputat, RT 002 RW 009, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIX**;

40. **NURMAYASARI**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 3 Juni 1988, beralamat di Jalan Mawar Legoso, RT 002 RW 007, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,



Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XL;**

41. **NURUL HUSNAH**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 21 Mei 1990, beralamat di Kampung Bulak, RT 007 RW 003, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLI;**

42. **NURWAKHID**, Laki-Laki, lahir di Cilacap tanggal 12 Juni 1982, beralamat di Jalan Haji Kenan, RT 002 RW 014, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLII;**

43. **RIYADI**, Laki-Laki, lahir di Kebumen tanggal 21 Mei 1981, beralamat di Pisangan Barat Gang Cempaka Nomor 55 B, RT 004 RW 005, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIII;**

44. **RIYANTI**, Perempuan, lahir di Kebumen tanggal 1 Maret 1984, beralamat di Jalan Angsana I, RT 002 RW 026, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIV;**

45. **ROBIAH**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 10 Agustus 1982, beralamat di Kampung Gintung, RT 002 RW 008, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XLV;

46. **ROHYATI**, Perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 23 April 1980, beralamat di Dusun Binangun, RT 005 RW 008 Kelurahan Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XLVI;

47. **RUMINAH**, Perempuan, lahir di Tegal tanggal 11 November 1984, beralamat di Jalan Keramat Nomor 28 A, RT 009 RW 010, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVII;**

48. **RUSLAN**, Laki-Laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 4 Juni 1978, beralamat di Jalan Talas III, RT 003 RW 002, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVIII;**

49. **SATRIO WIJANARKO**, Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 12 September 1991, beralamat di Kampung Bulak Timur, RT 011 RW 011 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIX;**

50. **SHOLIKATUN**, Perempuan, lahir di Ngawi tanggal 3 Agustus 1979, beralamat di Pisangan Barat, RT 004 RW 005, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT L**;

51. **SITI AMINAH**, Perempuan, lahir di Cianjur tanggal 10 Desember 1981, beralamat di DK. Patoman, RT 007 RW 004, Kelurahan Mandiraja, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LI**;

52. **SITI FATMAH**, Perempuan, lahir di Demak tanggal 4 Juli 1972, beralamat di Jalan Kunir, RT 007 RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LII**;

53. **SITI KHODIJAH**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 19 September 1980, beralamat di Kelurahan Serua, RT 005 RW 005, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LIII**;

54. **SITI NURALIYAH**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 12 Maret 1979, beralamat di Jalan Kecapi I, RT 003 RW 005, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LIV**;

55. **SRI SUKATMI**, Perempuan, lahir di Ngawi tanggal 14 September 1976, beralamat di Ngelo, RT 003 RW 002, Kelurahan Kepoh, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

LV;

56. **SRI WAHYUNI**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Juni 1981, beralamat di Jalan Akasia, RT 002 RW 001, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LVI;**

57. **SUJATMIKO**, Laki-Laki, lahir di Selopuro tanggal 13 Februari 1978, beralamat di Kampung Bojong Indah, RT 005 RW 002, Kelurahan Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LVII;**

58. **SUKARSI**, Perempuan, lahir di Boyolali tanggal 20 Oktober 1985, beralamat di Tersobo I, RT 001 RW 001, Kelurahan Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LVIII;**

59. **SUPARMI**, Perempuan, lahir di Palembang tanggal 4 Juni 1975, beralamat di Jalan Pupan Nomor 40 A, RT 006 RW 006, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LIX;**

60. **SUPRAPTI**, Perempuan, lahir di Sukoharjo tanggal 15 Juli 1979, beralamat di Jalan K. Haji Dewantoro, Gang Nurul Huda 2, RT 004 RW 015, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat,

Halaman 12 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**
LX;

61. **TARUNO**, Laki-Laki, lahir di Pekalongan tanggal 26 November 1980,
beralamat di Pisangan Timur, RT 002 RW
004, Kelurahan Cireunde, Kecamatan
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
Propinsi Banten, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT LXI**;

62. **TONO**, Laki-Laki, lahir di Cilacap tanggal 12 Desember 1974, beralamat di
Pisangan Barat, RT 001 RW 005,
Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi
Banten, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT LXII;

63. **TUMINAH**, Perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 14 Mei 1980,
beralamat di Dusun Binangun, RT 006 RW
008, Kelurahan Kwasen, Kecamatan
Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Propinsi
Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT LXIII;

64. **UMAMAH**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 9 April 1977, beralamat
di Kampung Gunung Selatan, RT 003 RW
003, Kelurahan Cireunde, Kecamatan
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
Propinsi Banten, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT LXIV**;

65. **UMIYANAH**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 6 Juli 1981, beralamat
di Kampung Gunung Selatan, RT 003 RW
003, Kelurahan Cireunde, Kecamatan
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,

Halaman 13 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT LXV**;

66. **UNIYATI**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 5 September 1975, beralamat di Kampung Gunung Selatan, Nomor 52, RT 003 RW 003, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT LXVI**;

67. **UUM HERMAWATI**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 3 Mei 1978, beralamat di Kampung Jati Parung, RT 002 RW 003, Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT LXVII**;

68. **WARYANSIH**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 12 Mei 1976, beralamat di Kampung Anyar, RT 003 RW 003, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT LXVIII**;

69. **WATTONO**, Laki-Laki, lahir di Kebumen tanggal 4 Agustus 1985, beralamat di Tersobo I, RT 001 RW 001, Kelurahan Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT LXIX**;

70. **WIDIA ASTUTI**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 29 Maret 1981, beralamat di Jalan Lobak, RT 001 RW 006, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya

disebut sebagai **PENGUGAT LXX;**

71. **WIYARTI**, Perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 18 Februari 1980, beralamat di DK. Kedempel, RT 003 RW 002, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LXXI;**

72. **YANTI**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 15 Januari 1977, beralamat di Kampung Baru Nomor 58, RT 006 RW 006, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LXXII;**

73. **YATI**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 16 Maret 1977, beralamat di Jalan K. Haji Dewantoro, RT 002 RW 015, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LXXIII;**

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnu Rakadita, S.H., M.H., Dwi Heriadi, S.H., Hujjatul Baihaqi H., S.H. dan Reynaldi Syahputra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum BDR Law Office, yang beralamat di Jalan Ampera Kodiklat TNI Nomor 77, Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang
pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021,
dibawah Register 550/ SK.HUK/ PHI/ 2021/
PN.Serang, untuk secara bersama-sama
disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT LESTARIBUSANA ANGGUNMAHKOTA (Persero), badan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum Republik
Indonesia beralamat di Jalan
Tarumanegara Nomor 12, RT 001, RW
010, Kecamatan Pisangan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten
15419, yang diwakili oleh Jang Suk, selaku
Direktur Utama PT LestariBusana
AnggunMahnkota, beralamat di Jalan
Tarumanegara Nomor 12, RT 001, RW
010, Kelurahan Pisangan, Kecamatan
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
Propinsi Banten, yang dalam ini
memberikan kuasa kepada Suandi, S.H.,
M.H., Dede Suhendar, S.H., M.H. dan
Badriansyah, S.H., M.H., selaku Advokat –
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Suandi, S.H., M.H. & Partners, beralamat
di Rukan Victoria Park, Jalan Imam Bonjol
Nomor 55, Kecamatan Karawaci,
Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
9 Desember 2021, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan
Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 16 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2021, dengan register Nomor 560/ SK.HUK/ PHI/ 2021/ PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 2 Desember 2021, yang dilengkapi dengan Surat Anjuran Nomor 565/ 25 - Disnaker dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja dengan masa kerja, jabatan dan gaji sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I, bekerja sejak 30 September 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
 - 2) Penggugat II, bekerja sejak 20 Januari 2014 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
 - 3) Penggugat III, bekerja sejak 15 Agustus dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
 - 4) Penggugat IV, bekerja sejak 30 November 2012 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
 - 5) Penggugat V, bekerja sejak 2 Februari 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-

Halaman 17 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Penggugat VI, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 7) Penggugat VII, bekerja sejak 4 Februari 2014 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 8) Penggugat VIII, bekerja sejak 5 Februari 2009 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.185.000,-
- 9) Penggugat IX, bekerja sejak 5 Februari 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor Sample pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.835.000,-
- 10) Penggugat X, bekerja sejak 2 Februari 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 11) Penggugat XI, bekerja sejak 5 Februari 2009 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
- 12) Penggugat XII, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
- 13) Penggugat XIII, bekerja sejak 12 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 14) Penggugat XIV, bekerja sejak 5 Februari 2009 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 15) Penggugat XV, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 16) Penggugat XVI, bekerja sejak 18 Juli 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 17) Penggugat XVII, bekerja sejak 5 Februari 2009 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.275.000,-
- 18) Penggugat XVIII, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 19) Penggugat XIX, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
- 20) Penggugat XX, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-

Halaman 18 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Penggugat XXI, bekerja sejak 20 Januari 2014 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 22) Penggugat XXII, bekerja sejak 1 Mei 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.275.000,-
- 23) Penggugat XXIII, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 24) Penggugat XXIV, bekerja sejak 20 Januari 2014 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 25) Penggugat XXV, bekerja sejak 2 Februari 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 26) Penggugat XXVI, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sample dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 27) Penggugat XXVII, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 28) Penggugat XXVIII, bekerja sejak 20 Januari 2014 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
- 29) Penggugat XXVIX, bekerja sejak 3 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
- 30) Penggugat XXX, bekerja sejak 10 Mei 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 31) Penggugat XXXI, bekerja sejak 10 Maret 2015 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
- 32) Penggugat XXXII, bekerja sejak 1 Juni 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.180.000,-
- 33) Penggugat XXXIII, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 34) Penggugat XXXIV, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 35) Penggugat XXXV, bekerja sejak 18 Juli 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-

Halaman 19 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Penggugat XXXVI, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.275.000,-
- 37) Penggugat XXXVII, bekerja sejak 30 September 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 38) Penggugat XXXVIII, bekerja sejak 18 Juli 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Inspek Line dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 39) Penggugat XXXIX, bekerja sejak 17 Februari 2014 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 40) Penggugat XL, bekerja sejak 30 November 2012 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 41) Penggugat XLI, bekerja sejak 4 Februari 2014 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 42) Penggugat XLII, bekerja sejak 1 April 2015 dengan jabatan terakhir asisten supervisor produksi pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.385.000,-
- 43) Penggugat XLIII, bekerja sejak 19 Mei 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sample dengan upah sebesar Rp 4.485.000,-
- 44) Penggugat XLIV, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 45) Penggugat XLV, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 46) Penggugat XLVI, bekerja sejak 13 Juli 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 47) Penggugat XLVII, bekerja sejak 5 Februari 2009 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.169.769,-
- 48) Penggugat XLVIII, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sample dengan upah sebesar Rp 4.485.000,-
- 49) Penggugat XLIX, bekerja sejak 2 Maret 2015 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
- 50) Penggugat L, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-

Halaman 20 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Penggugat LI, bekerja sejak 2 Februari 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 52) Penggugat LII, bekerja sejak 18 Juli 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.185.000,-
- 53) Penggugat LIII, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 54) Penggugat LIV, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.180.000,-
- 55) Penggugat LV, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 56) Penggugat LVI, bekerja sejak 20 Januari 2014 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 57) Penggugat LVII, bekerja sejak 2 Maret 2015 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.180.000,-
- 58) Penggugat LVIII, bekerja sejak 1 Juni 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 59) Penggugat LIX, bekerja sejak 18 Juli 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.185.000,-
- 60) Penggugat LX, bekerja sejak 1 Juni 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 61) Penggugat LXI, bekerja sejak 2 Maret 2015 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
- 62) Penggugat LXII, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sample dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 63) Penggugat LXIII, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 64) Penggugat LXIV, bekerja sejak 1 Juni 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 65) Penggugat LXV, bekerja sejak 2 Februari 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-

Halaman 21 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Penggugat LXVI, bekerja sejak 5 Februari 2009 dengan posisi terakhir pada bagian Inspek Line dengan upah sebesar Rp 4.180.000,-
- 67) Penggugat LXVII, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 68) Penggugat LXVIII, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.285.000,-
- 69) Penggugat LXIX, bekerja sejak 1 Juni 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Finishing dengan upah sebesar Rp 4.175.000,-
- 70) Penggugat LXX, bekerja sejak 1 Juni 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 71) Penggugat LXXI, bekerja sejak 2 Juli 2008 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
- 72) Penggugat LXXII, bekerja sejak 15 Agustus 2011 dengan posisi terakhir pada bagian Helper dengan upah sebesar Rp 4.173.000,-
- 73) Penggugat LXXIII bekerja sejak 4 Februari 2014 dengan posisi terakhir pada bagian Sewing dengan upah sebesar Rp 4.235.000,-
2. Bahwa selama Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Para Penggugat telah melakukan pekerjaannya dengan baik;
3. Bahwa kemudian terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat telah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat tertanggal 5 Agustus 2021;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*";

Halaman 22 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial.

II. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SERANG BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

6. Bahwa tempat bekerja Para Penggugat di Perusahaan Tergugat adalah di PT. Lestari Busana Anggun Mahkota yang beralamat di Jl. Tarumanegara No.12, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15229;
7. Bahwa tempat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial adalah ditempat pekerja bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa "*Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja*";
8. Bahwa oleh karena tempat bekerja Para Penggugat berada di Kota Tangerang Selatan, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

A. TIDAK SAHNYA SURAT NOMOR 20/LBAM/VII/2021 TENTANG PEMBAYARAN UPAH DAMPAK PANDEMI COVID-19

9. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 perusahaan menerbitkan surat kesepakatan bersama tentang pembayaran upah dampak pandemi Covid-19 dengan nomor surat 20/LBAM/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan order perusahaan mengalami penurunan sehingga harus melakukan perubahan besaran upah dengan besaran upah di bawah upah minimum;
10. Bahwa penurunan upah karena dampak pandemi mensyaratkan adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, pengusaha tidak boleh memberikan upah di bawah upah minimum yang telah

Halaman 23 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagaimana diatur dalam Poin II Angka 4 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 (SE Menaker Covid-19) jo Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (PP Pengupahan) sebagai berikut:

Poin II Angka 4 SE Menaker Covid-19

"Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh"

Pasal 23 ayat (3) PP Pengupahan

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum"

11. Bahwa oleh karena perubahan besaran upah yang akan diberikan kepada Para Penggugat di bawah upah minimum, kemudian Para Penggugat menolak untuk menyepakati perubahan besaran upah tersebut dengan mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 2 Agustus 2021;
12. Bahwa setelah Tergugat menerima surat dari Para Penggugat pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2021 alih-alih melakukan bipartit untuk mencari solusi, Tergugat malah meng-ultimatum Para Penggugat untuk menyepakati dan menandatangani surat nomor 20/LBAM/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 dengan sistem upah baru yang di bawah ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan, namun Para Penggugat menolak untuk menyepakati dan

Halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat tersebut, sehingga tidak pernah terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam mekanisme perubahan besaran upah pada masa pandemi;

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan surat nomor 20/LBAM/VII/2021 tentang Perubahan Pembayaran Upah Karena Dampak Pandemi Covid-19 dinyatakan tidak sah.

B. TIDAK SAHNYA SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TERHADAP PARA PENGGUGAT

14. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 Para Penggugat yang menolak menyepakati surat nomor 20/LBAM/VII/2021 tentang pembayaran upah dampak pandemi Covid-19 akan masuk kerja seperti biasanya, tiba-tiba Para Penggugat dilarang untuk masuk dan melakukan absensi, dan Para Penggugat diperintahkan untuk menunggu di luar kantor Tergugat oleh Tergugat melalui Satuan Pengamanan (Satpam);
15. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Para Penggugat yang akan masuk kerja seperti biasa, kembali dihalangi untuk masuk ke lingkungan perusahaan oleh Satpam Tergugat dan Para Penggugat diperintahkan untuk menunggu di luar oleh Satpam Tergugat. Setelah Para Penggugat menunggu diluar, alangkah terkejutnya tiba-tiba Tergugat secara arogan memberikan Surat Peringatan ke-1 tertanggal 2 Agustus 2021, Surat Peringatan ke-2 tertanggal 3 Agustus 2021, Surat Peringatan ke-3 tertanggal 4 Agustus 2021, dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri tertanggal 5 Agustus 2021 Kepada Para Penggugat, selain itu Tergugat menawarkan uang pisah kepada Para Penggugat;
16. Bahwa Pekerja yang dapat dikategorikan mengundurkan diri adalah karena Pekerja yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-

Halaman 25 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan harus dipanggil secara patut dan tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) jo Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Perusahaan PT. Lestari Busana Anggun Mahkota sebagai berikut:

Pasal 154A ayat (1) UU Cipta Kerja

“(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

.... j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis”;

Pasal 35 ayat (1) b Peraturan Perusahaan

“Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) berturut-turut atau lebih tanpa keterangan dan bukti yang jelas dan sah dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, maka dikualifikasikan mengundurkan diri.”

Bahwa merujuk ketentuan hukum tersebut diatas, sangatlah jelas Tergugat telah keliru dan salah dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat yang mengkualifikasikan Para Penggugat mengundurkan diri;

17. Bahwa faktanya Para Penggugat bukan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut, melainkan Para Penggugat dilarang bekerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut oleh Tergugat, dan Para Penggugat tidak pernah menerima surat perintah kerja dan surat peringatan secara patut dan langsung. Bahwa andai-pun Para Penggugat dianggap mangkir dan setelah dipanggil oleh Tergugat, Para Penggugat baru mangkir selama 3 (tiga) hari bukan 5 (lima) hari dan tidak pernah menerima secara patut dan langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
18. Bahwa oleh karena Para Penggugat menolak Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang mengkualifikasikan Para Pekerja

Halaman 26 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dan kemudian Tergugat menawarkan uang pisah kepada Para Penggugat, kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan perundingan bipartit melalui surat nomor 0103/T&K/CA&P/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021, akan tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban atas surat tersebut;

19. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat yang dikirimkan Para Tergugat maka Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan perundingan tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara musyawarah;
20. Bahwa oleh karena perundingan tripartit (mediasi) tidak tercapai kesepakatan maka mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan mengeluarkan anjuran tertulis melalui surat nomor 565/25/Disnaker tertanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

MENGANJURKAN:

1. Bahwa Sdr. Ade Prasetyawati Dkk (73 Orang) tertanggal 18 Agustus 2021 telah mencabut surat kuasa kepada Law Office Chairul Aman;
2. Bahwa perusahaan PT Lestari Busana Anggun Mahkota dapat mengakhiri hubungan kerja dengan sdr. Ade Prasetyawati Dkk (73 Orang), sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja Pasal 154A ayat (1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena huruf (k) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 52 ayat (1) terhitung tanggal 5 Agustus 2021;
3. Bahwa sesuai angka (2) di atas, agar PT Lestari Busana Anggun Mahkota memberikan uang kompensasi kepada Sdr. Ade Prasetyawati dkk (73 orang) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

Halaman 27 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja:

- a. *Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
 - b. *Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);*
 - c. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);*
 4. *Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;*
 5. *Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini maka Mediator Hubungan Industrial akan membuat Perjanjian Bersama dan di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;*
 6. *Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.*
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Penggugat bukanlah tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut melainkan Para Penggugat dilarang bekerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut, dan Para Penggugat tidak pernah menerima surat perintah kerja dan surat peringatan secara patut dan langsung, sehingga pengkualifikasian Para Penggugat mengundurkan diri adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak sah surat pemutusan hubungan kerja nomor: 246/LBAM/VIII/2021, 247/LBAM/VIII/2021, 248/LBAM/VIII/2021, 249/LBAM/VIII/2021, 251/LBAM/VIII/2021, 252/LBAM/VIII/2021, 253/LBAM/VIII/2021, 254/LBAM/VIII/2021, 255/LBAM/VIII/2021, 256/LBAM/VIII/2021, 257/LBAM/VIII/2021, 258/LBAM/VIII/2021, 259/LBAM/VIII/2021, 260/LBAM/VIII/2021,

Halaman 28 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/LBAM/VIII/2021, 262/LBAM/VIII/2021, 263/LBAM/VIII/2021,
264/LBAM/VIII/2021, 265/LBAM/VIII/2021, 266/LBAM/VIII/2021,
267/LBAM/VIII/2021, 268/LBAM/VIII/2021, 269/LBAM/VIII/2021,
270/LBAM/VIII/2021, 271/LBAM/VIII/2021, 272/LBAM/VIII/2021,
273/LBAM/VIII/2021, 275/LBAM/VIII/2021, 276/LBAM/VIII/2021,
280/LBAM/VIII/2021, 281/LBAM/VIII/2021, 282/LBAM/VIII/2021,
283/LBAM/VIII/2021, 284/LBAM/VIII/2021, 285/LBAM/VIII/2021,
286/LBAM/VIII/2021, 287/LBAM/VIII/2021, 288/LBAM/VIII/2021,
289/LBAM/VIII/2021, 290/LBAM/VIII/2021, 291/LBAM/VIII/2021,
292/LBAM/VIII/2021, 293/LBAM/VIII/2021, 294/LBAM/VIII/2021,
295/LBAM/VIII/2021, 296/LBAM/VIII/2021, 297/LBAM/VIII/2021,
298/LBAM/VIII/2021, 299/LBAM/VIII/2021, 300/LBAM/VIII/2021,
301/LBAM/VIII/2021, 303/LBAM/VIII/2021, 304/LBAM/VIII/2021,
305/LBAM/VIII/2021, 306/LBAM/VIII/2021, 308/LBAM/VIII/2021,
309/LBAM/VIII/2021, 310/LBAM/VIII/2021, 311/LBAM/VIII/2021,
312/LBAM/VIII/2021, 313/LBAM/VIII/2021, 314/LBAM/VIII/2021,
315/LBAM/VIII/2021, 316/LBAM/VIII/2021, 317/LBAM/VIII/2021,
318/LBAM/VIII/2021, 319/LBAM/VIII/2021, 320/LBAM/VIII/2021,
321/LBAM/VIII/2021, 322/LBAM/VIII/2021, 323/LBAM/VIII/2021,
324/LBAM/VIII/2021, dan 325/LBAM/VIII/2021; tertanggal 5 Agustus
2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

C. KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PARA PENGGUGAT

22. Bahwa oleh karena fakta hukum terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja bukanlah dikarenakan Para Penggugat mengundurkan diri atau mangkirnya Para Penggugat sebagaimana alasan penerbitan surat Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat oleh Tergugat, melainkan diawali oleh tidak adanya kesepakatan terhadap surat nomor 20/LBAM/VII/2021 tentang perubahan besaran upah Para Penggugat karena dampak pandemi covid-19 yang mensyaratkan adanya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 29 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pandemi covid-19 yang melanda dunia global dan di Indonesia telah menjadi bencana nasional non bencana alam yang tentunya mempengaruhi dunia usaha dan secara spesifik berpengaruh terhadap perusahaan Tergugat, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya surat nomor 20/LBAM/VII/202 tentang pembayaran upah dampak pandemi covid-19 oleh Tergugat yang menjadi awal terjadinya perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat ini;
24. Bahwa oleh karena pandemi merupakan bencana nonalam yang merupakan bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pentapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, maka pandemi covid-19 yang menjadi awal perselisihan yang berimbas pada usaha Tergugat namun tidak mengakibatkan Tergugat menutup usahanya, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dapat digolongkan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak mengakibatkan Perusahaan Tergugat tutup;
25. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), sebagai berikut:
- “(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan memaksa (forje majeure) yang tidak mengikibatkan Perusahaan tutup maka Pekerja/Buruh berhak atas:*
- a. uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*

Halaman 30 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. uang pesangon masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan

Pasal 40 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

26. Bahwa merujuk ketentuan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan total sebesar Rp3.525.756.170,25 (*tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh koma dua puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat I

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp}4.285.000,-$ = Rp28.923.750,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja, $4 \times \text{Rp}4.285.000,-$ = Rp17.140.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp}4.285.000,-$ = Rp2.142.500,-

Total = **Rp48.206.250,-**

2) Penggugat II,

- Uang Pesangon, $8 \times 0,75 \times \text{Rp}4.173.000,-$ = Rp28.167.750,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja, $3 \times \text{Rp}4.173.000,-$ = Rp12.519.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp}4.173.000,-$ = Rp2.086.500,-

Total = **Rp42.773.250,-**

3) Penggugat III,

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp}4.235.000,-$ = Rp28.586.250,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja, $4 \times \text{Rp}4.235.000,-$ = Rp16.940.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp}4.235.000,-$ = Rp2.117.500,-

Total = **Rp47.643.750,-**

4) Penggugat IV,

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp}4.235.000,-$ = Rp28.586.250,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja, $3 \times \text{Rp}4.235.000,-$ = Rp12.705.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp}4.235.000,-$ = Rp2.117.500,-

Total = **Rp43.408.750,-**

5) Penggugat V,

Halaman 31 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.235.000,-	=	Rp21.175.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
Total	=	Rp51.878.750,-
6) Penggugat VI,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
Total	=	Rp52.491.250,-
7) Penggugat VII,		
• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.285.000,-	=	Rp12.855.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
Total	=	Rp43.921.250,-
8) Penggugat VIII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.185.000,-	=	Rp28.248.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.185.000,-	=	Rp20.925.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.185.000,-	=	<u>Rp2.092.500,-</u>
Total	=	Rp51.266.250,-
9) Penggugat IX,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.835.000,-	=	Rp32.636.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.835.000,-	=	Rp24.175.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.835.000,-	=	<u>Rp2.417.500,-</u>
Total	=	Rp59.228.750,-
10) Penggugat X,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,- =	=	Rp28.923.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
Total	=	Rp52.491.250,-
11) Penggugat XI,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.173.000,-	=	Rp20.865.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,- = Rp2.086.500,-

Total = **Rp51.119.250,-**

12) Penggugat XII,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x 4.173.000,- = Rp28.167.750,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.173.000,- = Rp20.865.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,- = Rp2.086.500,-

Total = **Rp51.119.250,-**

13) Penggugat XIII,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,- = Rp28.923.750,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,- = Rp21.425.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,- = Rp2.142.500,-

Total = **Rp52.491.250,-**

14) Penggugat XIV,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,- = Rp28.181.250,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.175.000,- = Rp20.875.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,- = Rp2.087.500,-

Total = **Rp51.143.750,-**

15) Penggugat XV,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,- = Rp28.586.250,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,- = Rp16.940.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,- = Rp2.117.500,-

Total = **Rp47.643.750,-**

16) Penggugat XVI,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,- = Rp28.181.250,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,- = Rp16.700.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,- = Rp2.087.500,-

Total = **Rp46.968.750,-**

17) Penggugat XVII,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.275.000,- = Rp28.856.250,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.275.000,- = Rp21.375.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.275.000,- = Rp2.137.500,-

Total = **Rp52.368.750,-**

18) Penggugat XVIII,

Halaman 33 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
Total	=	Rp47.643.750,-
19) Penggugat XIX,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.173.000,-	=	Rp16.692.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
Total	=	Rp46.946.250,-
20) Penggugat XX,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
Total	=	Rp47.643.750,-
21) Penggugat XXI,		
• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
Total	=	Rp43.408.750,-
22) Penggugat XXII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.275.000,-	=	Rp28.856.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.275.000,-	=	Rp17.100.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.275.000,-	=	<u>Rp2.137.500,-</u>
Total	=	Rp48.093.750,-
23) Penggugat XXIII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.175.000,-	=	Rp20.875.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
Total	=	Rp51.143.750,-
24) Penggugat XXIV,		
• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,- = Rp2.117.500,-

Total = **Rp43.408.750,-**

25) Penggugat XXV,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,- = Rp28.923.750,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,- = Rp21.425.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,- = Rp2.142.500,-

Total = **Rp52.491.250,-**

26) Penggugat XXVI,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,- = Rp28.923.750,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,- = Rp21.425.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,- = Rp2.142.500,-

Total = **Rp52.491.250,-**

27) Penggugat XXVII,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,- = Rp28.923.750,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,- = Rp21.425.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,- = Rp2.142.500,-

Total = **Rp52.491.250,-**

28) Penggugat XXVIII,

• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.173.000,- = Rp28.167.750,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.173.000,- = Rp12.519.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,- = Rp2.086.500,-

Total = **Rp42.773.250,-**

29) Penggugat XXVIX,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.173.000,- = Rp28.167.750,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.173.000,- = Rp20.865.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,- = Rp2.086.500,-

Total = **Rp51.119.250,-**

30) Penggugat XXX,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,- = Rp28.923.750,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,- = Rp17.140.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,- = Rp2.142.500,-

Total = **Rp48.206.250,-**

31) Penggugat XXXI,

Halaman 35 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.173.000,-	=	Rp12.519.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
Total	=	Rp42.773.250,-
32) Penggugat XXXII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.180.000,-	=	Rp28.215.000,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.180.000,-	=	Rp16.720.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.180.000,-	=	<u>Rp2.090.000,-</u>
Total	=	Rp47.025.000,-
33) Penggugat XXXIII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
Total	=	Rp52.491.250,-
34) Penggugat XXXIV,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
Total	=	Rp47.643.750,-
35) Penggugat XXXV,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,-	=	Rp17.140.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
Total	=	Rp48.206.250,-
36) Penggugat XXXVI,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.275.000,-	=	Rp28.856.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.275.000,-	=	Rp17.100.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.275.000,-	=	<u>Rp2.137.500,-</u>
Total	=	Rp48.093.750,-
37) Penggugat XXXVII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
38)	Penggugat XXXVIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
39)	Penggugat XXXIX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp43.408.750,-
40)	Penggugat XL,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.175.000,-	=	Rp12.525.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp42.793.750,-
41)	Penggugat XLI,		
	• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.175.000,-	=	Rp12.525.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp42.793.750,-
42)	Penggugat XLII,		
	• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.385.000,-	=	Rp29.598.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.385.000,-	=	Rp13.155.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.385.000,-	=	<u>Rp2.192.500,-</u>
	Total	=	Rp44.946.250,-
43)	Penggugat XLIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.485.000,-	=	Rp30.273.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.485.000,-	=	Rp17.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.485.000,-	=	<u>Rp2.242.500,-</u>
	Total	=	Rp50.456.250,-
44)	Penggugat XLIV,		

Halaman 37 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,-	=	Rp17.140.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
Total	=	Rp48.206.250,-
45) Penggugat XLV,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
Total	=	Rp46.968.750,-
46) Penggugat XLVI,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,-	=	Rp17.140.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
Total	=	Rp48.206.250,-
47) Penggugat XLVII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.169.769,-	=	Rp28.145.941,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.169.769,-	=	Rp20.848.845,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.169.769,-	=	<u>Rp2.084.885,-</u>
Total	=	Rp51.079.670,-
48) Penggugat XLVIII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.485.000,-	=	Rp30.273.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.485.000,-	=	Rp22.425.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.485.000,-	=	<u>Rp2.242.500,-</u>
Total	=	Rp54.941.250,-
49) Penggugat XLIX,		
• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.173.000,-	=	Rp12.519.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
Total	=	Rp42.773.250,-
50) Penggugat L,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,- = Rp2.087.500,-

Total = Rp46.968.750,-

51) Penggugat LI,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,- = Rp28.181.250,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.175.000,- = Rp20.875.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,- = Rp2.087.500,-

Total = Rp51.143.750,-

52) Penggugat LII,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.185.000,- = Rp28.248.750,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.185.000,- = Rp16.740.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.185.000,- = Rp2.092.500,-

Total = Rp47.081.250,-

53) Penggugat LIII,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,- = Rp28.586.250,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,- = Rp16.940.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,- = Rp2.117.500,-

Total = Rp47.643.750,-

54) Penggugat LIV,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.180.000,- = Rp28.215.000,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.180.000,- = Rp20.900.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.180.000,- = Rp2.090.000,-

Total = Rp51.205.000,-

55) Penggugat LV,

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,- = Rp28.181.250,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,- = Rp16.700.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,- = Rp2.087.500,-

Total = Rp46.968.750,-

56) Penggugat LVI,

• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.235.000,- = Rp28.586.250,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,- = Rp12.705.000,-

• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,- = Rp2.117.500,-

Total = Rp43.408.750,-

57) Penggugat LVII,

Halaman 39 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.180.000,-	=	Rp28.215.000,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.180.000,-	=	Rp12.540.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.180.000,-	=	<u>Rp2.090.000,-</u>
Total	=	Rp42.845.000,-
58) Penggugat LVIII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
Total	=	Rp46.968.750,-
59) Penggugat LIX,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.185.000,-	=	Rp28.248.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.185.000,-	=	Rp16.740.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.185.000,-	=	<u>Rp2.092.500,-</u>
Total	=	Rp47.081.250,-
60) Penggugat LX,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
Total	=	Rp47.643.750,-
61) Penggugat LXI,		
• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.173.000,-	=	Rp12.519.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
Total	=	Rp42.773.250,-
62) Penggugat LXII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
Total	=	Rp52.491.250,-
63) Penggugat LXIII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp47.643.750,-
64)	Penggugat LXIV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,-	=	Rp17.140.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp48.206.250,-
65)	Penggugat LXV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
66)	Penggugat LXVI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.180.000,-	=	Rp28.215.000,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.180.000,-	=	Rp20.900.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.180.000,-	=	<u>Rp2.090.000,-</u>
	Total	=	Rp51.205.000,-
67)	Penggugat LXVII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.235.000,-	=	Rp21.175.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp51.878.750,-
68)	Penggugat LXVIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
69)	Penggugat LXIX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
70)	Penggugat LXX,		

Halaman 41 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
Total	=	Rp47.643.750,-
71) Penggugat LXXI,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.235.000,-	=	Rp21.175.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
Total	=	Rp51.878.750,-
72) Penggugat LXXII,		
• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.173.000,-	=	Rp16.692.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
Total	=	Rp46.946.250,-
73) Penggugat LXXIII		
• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-
• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
Total	=	Rp43.408.750,-

D. TERGUGAT BELUM MENGGANTI BIAYA SWAB TEST PARA PENGGUGAT

27. Bahwa dimasa pandemi ini, untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 lingkungan perusahaan Tergugat. Tergugat mewajibkan kepada Para Penggugat untuk melakukan swab test dan menunjukan hasil negatif atas pemeriksaan swab test yang biayanya akan diganti oleh Tergugat dengan menyerahkan kwitansi pembayaran pemeriksaan swab test kepada Tergugat;
28. Bahwa sebagai pekerja yang baik dan taat terhadap aturan perusahaan, maka Para Penggugat mengikuti aturan untuk melakukan swab test dan memberikan kwitansi pembayaran pemeriksaan swab kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa ternyata sampai dengan gugatan diajukan, penggantian biaya swab test yang dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah dilakukan terhadap Para Penggugat;

30. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum tergugat membayar penggantian biaya swab test kepada Para Penggugat sebesar Rp5.032.000,- (*Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat IX = Rp150.000,-
- 2) Penggugat XI = Rp120.000,-
- 3) Penggugat XIII = Rp150.000,-
- 4) Penggugat XV = Rp105.000,-
- 5) Penggugat XVI = Rp200.000,-
- 6) Penggugat XIX = Rp150.000,-
- 7) Penggugat XXII = Rp150.000,- + Rp200.000,- +
Rp200.000,-
= **Rp550.000,-**
- 8) Penggugat XXIII = Rp120.000,-
- 9) Penggugat XXVI = Rp180.000,-
- 10) Penggugat XXVII = Rp120.000,-
- 11) Penggugat XXIX = Rp130.000,-
- 12) Penggugat XXXI = Rp330.000,-
- 13) Penggugat XXXVII = Rp150.000,-
- 14) Penggugat XL = Rp200.000,-
- 15) Penggugat XLI = Rp185.000,-
- 16) Penggugat XLIII = Rp315.000,-
- 17) Penggugat XLV = Rp150.000,-
- 18) Penggugat XLVI = Rp185.000,-
- 19) Penggugat XLVII = Rp180.000,-
- 20) Penggugat L = Rp200.000,-
- 21) Penggugat LI = Rp180.000,-

Halaman 43 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Penggugat LIV = Rp200.000,-
- 23) Penggugat LIX = Rp180.000,-
- 24) Penggugat LXII = Rp150.000,-
- 25) Penggugat LXVIII = Rp190.000,-
- 26) Penggugat LXXI = Rp175.000,-
- 27) Penggugat LXXIII = Rp87.000,-

E. UANG MASA TUNGGU

- 31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 mengenai upah proses, oleh karena Para Penggugat menunggu adanya Putusan Hubungan Industrial;
- 32. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Para Penggugat meminta kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar upah proses kepada 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebesar Rp1.857.238.614,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
 - 2) Penggugat II,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
 - 3) Penggugat III,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
 - 4) Penggugat IV,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
 - 5) Penggugat V,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
 - 6) Penggugat VI,

Halaman 44 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 7) Penggugat VII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 8) Penggugat VIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.185.000,- = Rp25.110.000,-
- 9) Penggugat IX,
Uang Proses, 6 x Rp4.835.000,- = Rp29.010.000,-
- 10) Penggugat X,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 11) Penggugat XI,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 12) Penggugat XII,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 13) Penggugat XIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 14) Penggugat XIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 15) Penggugat XV,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 16) Penggugat XVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 17) Penggugat XVII,
Uang Proses, 6 x Rp4.275.000,- = Rp25.650.000,-
- 18) Penggugat XVIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 19) Penggugat XIX,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 20) Penggugat XX,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 21) Penggugat XXI,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-

Halaman 45 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Penggugat XXII,
Uang Proses, 6 x Rp4.275.000,- = Rp25.650.000,-
- 23) Penggugat XXIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 24) Penggugat XXIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 25) Penggugat XXV,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 26) Penggugat XXVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 27) Penggugat XXVII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 28) Penggugat XXVIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 29) Penggugat XXVIX,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 30) Penggugat XXX,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 31) Penggugat XXXI,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 32) Penggugat XXXII,
Uang Proses, 6 x Rp4.180.000,- = Rp25.080.000,-
- 33) Penggugat XXXIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 34) Penggugat XXXIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 35) Penggugat XXXV,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 36) Penggugat XXXVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.275.000,- = Rp25.650.000,-
- 37) Penggugat XXXVII,

Halaman 46 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-

38) Penggugat XXXVIII,

Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-

39) Penggugat XXXIX,

Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-

40) Penggugat XL,

Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-

41) Penggugat XLI,

Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-

42) Penggugat XLII,

Uang Proses, 6 x Rp4.385.000,- = Rp26.310.000,-

43) Penggugat XLIII,

Uang Proses, 6 x Rp4.485.000,- = Rp26.910.000,-

44) Penggugat XLIV,

Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-

45) Penggugat XLV,

Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-

46) Penggugat XLVI,

Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-

47) Penggugat XLVII,

Uang Proses, 6 x Rp4.169.769,- = Rp25.018.614,-

48) Penggugat XLVIII,

Uang Proses, 6 x Rp4.485.000,- = Rp26.910.000,-

49) Penggugat XLIX,

Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-

50) Penggugat L,

Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-

51) Penggugat LI,

Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-

52) Penggugat LII,

Uang Proses, 6 x Rp4.185.000,- = Rp25.110.000,-

Halaman 47 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Penggugat LIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 54) Penggugat LIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.180.000,- = Rp25.080.000,-
- 55) Penggugat LV,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 56) Penggugat LVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 57) Penggugat LVII,
Uang Proses, 6 x Rp4.180.000,- = Rp25.080.000,-
- 58) Penggugat LVIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 59) Penggugat LIX,
Uang Proses, 6 x Rp4.185.000,- = Rp25.110.000,-
- 60) Penggugat LX,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 61) Penggugat LXI,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 62) Penggugat LXII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 63) Penggugat LXIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 64) Penggugat LXIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 65) Penggugat LXV,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 66) Penggugat LXVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.180.000,- = Rp25.080.000,-
- 67) Penggugat LXVII,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 68) Penggugat LXVIII,

Halaman 48 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-

69) Penggugat LXIX,

Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-

70) Penggugat LXX,

Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-

71) Penggugat LXXI,

Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-

72) Penggugat LXXII,

Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-

73) Penggugat LXXIII

Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-

F. UANG PAKSA (DWANGSOM)

33. Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan amar putusan ini. Oleh karena itu, Para Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari kepada masing-masing Penggugat apabila lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dibayarkannya hak-hak Para Penggugat;

G. PUTUSAN SERTA MERTA

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum, kasasi, atau peninjauan kembali;
35. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka beralasan hukum apabila Para Penggugat meminta kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kiranya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta).

Halaman 49 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Penggugat uraikan, Para Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan hubungan industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah surat nomor 20/LBAM/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 tentang Pembayaran Upah Dampak Pandemi Covid-19;
3. Menyatakan tidak sah tidak sah surat pemutusan hubungan kerja nomor:

246/LBAM/VIII/2021,	247/LBAM/VIII/2021,	248/LBAM/VIII/2021,
249/LBAM/VIII/2021,	251/LBAM/VIII/2021,	252/LBAM/VIII/2021,
253/LBAM/VIII/2021,	254/LBAM/VIII/2021,	255/LBAM/VIII/2021,
256/LBAM/VIII/2021,	257/LBAM/VIII/2021,	258/LBAM/VIII/2021,
259/LBAM/VIII/2021,	260/LBAM/VIII/2021,	261/LBAM/VIII/2021,
262/LBAM/VIII/2021,	263/LBAM/VIII/2021,	264/LBAM/VIII/2021,
265/LBAM/VIII/2021,	266/LBAM/VIII/2021,	267/LBAM/VIII/2021,
268/LBAM/VIII/2021,	269/LBAM/VIII/2021,	270/LBAM/VIII/2021,
271/LBAM/VIII/2021,	272/LBAM/VIII/2021,	273/LBAM/VIII/2021,
275/LBAM/VIII/2021,	276/LBAM/VIII/2021,	280/LBAM/VIII/2021,
281/LBAM/VIII/2021,	282/LBAM/VIII/2021,	283/LBAM/VIII/2021,
284/LBAM/VIII/2021,	285/LBAM/VIII/2021,	286/LBAM/VIII/2021,
287/LBAM/VIII/2021,	288/LBAM/VIII/2021,	289/LBAM/VIII/2021,
290/LBAM/VIII/2021,	291/LBAM/VIII/2021,	292/LBAM/VIII/2021,
293/LBAM/VIII/2021,	294/LBAM/VIII/2021,	295/LBAM/VIII/2021,
296/LBAM/VIII/2021,	297/LBAM/VIII/2021,	298/LBAM/VIII/2021,
299/LBAM/VIII/2021,	300/LBAM/VIII/2021,	301/LBAM/VIII/2021,
303/LBAM/VIII/2021,	304/LBAM/VIII/2021,	305/LBAM/VIII/2021,
306/LBAM/VIII/2021,	308/LBAM/VIII/2021,	309/LBAM/VIII/2021,
310/LBAM/VIII/2021,	311/LBAM/VIII/2021,	312/LBAM/VIII/2021,
313/LBAM/VIII/2021,	314/LBAM/VIII/2021,	315/LBAM/VIII/2021,
316/LBAM/VIII/2021,	317/LBAM/VIII/2021,	318/LBAM/VIII/2021,

Halaman 50 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/LBAM/VIII/2021, 320/LBAM/VIII/2021, 321/LBAM/VIII/2021,
322/LBAM/VIII/2021, 323/LBAM/VIII/2021, 324/LBAM/VIII/2021, dan
325/LBAM/VIII/2021 tertanggal 5 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh
Tergugat kepada Para Penggugat;

4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat berupa uang pesangon 0,75 ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan Pasal 40 ayat (3), uang sisa cuti yang belum diambil sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sebesar Rp3.525.756.170,25 (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh koma dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat I
 - Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp}4.285.000,-$ = $\text{Rp}28.923.750,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja, $4 \times \text{Rp}4.285.000,-$ = $\text{Rp}17.140.000,-$
 - Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp}4.285.000,-$ = $\text{Rp}2.142.500,-$
 - Total** = **$\text{Rp}48.206.250,-$**
- 2) Penggugat II,
 - Uang Pesangon, $8 \times 0,75 \times \text{Rp}4.173.000,-$ = $\text{Rp}28.167.750,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja, $3 \times \text{Rp}4.173.000,-$ = $\text{Rp}12.519.000,-$
 - Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp}4.173.000,-$ = $\text{Rp}2.086.500,-$
 - Total** = **$\text{Rp}42.773.250,-$**
- 3) Penggugat III,
 - Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp}4.235.000,-$ = $\text{Rp}28.586.250,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja, $4 \times \text{Rp}4.235.000,-$ = $\text{Rp}16.940.000,-$
 - Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp}4.235.000,-$ = $\text{Rp}2.117.500,-$
 - Total** = **$\text{Rp}47.643.750,-$**
- 4) Penggugat IV,

Halaman 51 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp43.408.750,-
5)	Penggugat V,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.235.000,-	=	Rp21.175.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp51.878.750,-
6)	Penggugat VI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
7)	Penggugat VII,		
	• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.285.000,-	=	Rp12.855.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp43.921.250,-
8)	Penggugat VIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.185.000,-	=	Rp28.248.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.185.000,-	=	Rp20.925.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.185.000,-	=	<u>Rp2.092.500,-</u>
	Total	=	Rp51.266.250,-
9)	Penggugat IX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.835.000,-	=	Rp32.636.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.835.000,-	=	Rp24.175.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.835.000,-	=	<u>Rp2.417.500,-</u>
	Total	=	Rp59.228.750,-
10)	Penggugat X,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,- =	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
11)	Penggugat XI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.173.000,-	=	Rp20.865.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
	Total	=	Rp51.119.250,-
12)	Penggugat XII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x 4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.173.000,-	=	Rp20.865.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
	Total	=	Rp51.119.250,-
13)	Penggugat XIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
14)	Penggugat XIV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.175.000,-	=	Rp20.875.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp51.143.750,-
15)	Penggugat XV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp47.643.750,-
16)	Penggugat XVI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
17)	Penggugat XVII,		

Halaman 53 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.275.000,-	=	Rp28.856.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.275.000,-	=	Rp21.375.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.275.000,-	=	<u>Rp2.137.500,-</u>
	Total	=	Rp52.368.750,-
18)	Penggugat XVIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp47.643.750,-
19)	Penggugat XIX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.173.000,-	=	Rp16.692.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
	Total	=	Rp46.946.250,-
20)	Penggugat XX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp47.643.750,-
21)	Penggugat XXI,		
	• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp43.408.750,-
22)	Penggugat XXII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.275.000,-	=	Rp28.856.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.275.000,-	=	Rp17.100.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.275.000,-	=	<u>Rp2.137.500,-</u>
	Total	=	Rp48.093.750,-
23)	Penggugat XXIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.175.000,-	=	Rp20.875.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp51.143.750,-
24)	Penggugat XXIV,		
	• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp43.408.750,-
25)	Penggugat XXV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
26)	Penggugat XXVI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
27)	Penggugat XXVII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
28)	Penggugat XXVIII,		
	• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.173.000,-	=	Rp12.519.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
	Total	=	Rp42.773.250,-
29)	Penggugat XXIX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.173.000,-	=	Rp20.865.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
	Total	=	Rp51.119.250,-
30)	Penggugat XXX,		

Halaman 55 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,-	=	Rp17.140.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp48.206.250,-
31)	Penggugat XXXI,		
	• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.173.000,-	=	Rp12.519.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
	Total	=	Rp42.773.250,-
32)	Penggugat XXXII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.180.000,-	=	Rp28.215.000,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.180.000,-	=	Rp16.720.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.180.000,-	=	<u>Rp2.090.000,-</u>
	Total	=	Rp47.025.000,-
33)	Penggugat XXXIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
34)	Penggugat XXXIV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp47.643.750,-
35)	Penggugat XXXV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,-	=	Rp17.140.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp48.206.250,-
36)	Penggugat XXXVI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.275.000,-	=	Rp28.856.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.275.000,-	=	Rp17.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.275.000,-	=	<u>Rp2.137.500,-</u>
	Total	=	Rp48.093.750,-
37)	Penggugat XXXVII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
38)	Penggugat XXXVIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
39)	Penggugat XXXIX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp43.408.750,-
40)	Penggugat XL,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.175.000,-	=	Rp12.525.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp42.793.750,-
41)	Penggugat XLI,		
	• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.175.000,-	=	Rp12.525.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp42.793.750,-
42)	Penggugat XLII,		
	• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.385.000,-	=	Rp29.598.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.385.000,-	=	Rp13.155.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.385.000,-	=	<u>Rp2.192.500,-</u>
	Total	=	Rp44.946.250,-
43)	Penggugat XLIII,		

Halaman 57 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.485.000,-	=	Rp30.273.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.485.000,-	=	Rp17.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.485.000,-	=	<u>Rp2.242.500,-</u>
	Total	=	Rp50.456.250,-
44)	Penggugat XLIV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,-	=	Rp17.140.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp48.206.250,-
45)	Penggugat XLV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
46)	Penggugat XLVI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,-	=	Rp17.140.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp48.206.250,-
47)	Penggugat XLVII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.169.769,-	=	Rp28.145.941,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.169.769,-	=	Rp20.848.845,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.169.769,-	=	<u>Rp2.084.885,-</u>
	Total	=	Rp51.079.670,-
48)	Penggugat XLVIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.485.000,-	=	Rp30.273.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.485.000,-	=	Rp22.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.485.000,-	=	<u>Rp2.242.500,-</u>
	Total	=	Rp54.941.250,-
49)	Penggugat XLIX,		
	• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.173.000,-	=	Rp12.519.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
	Total	=	Rp42.773.250,-
50)	Penggugat L,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
51)	Penggugat LI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.175.000,-	=	Rp20.875.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp51.143.750,-
52)	Penggugat LII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.185.000,-	=	Rp28.248.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.185.000,-	=	Rp16.740.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.185.000,-	=	<u>Rp2.092.500,-</u>
	Total	=	Rp47.081.250,-
53)	Penggugat LIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp47.643.750,-
54)	Penggugat LIV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.180.000,-	=	Rp28.215.000,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.180.000,-	=	Rp20.900.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.180.000,-	=	<u>Rp2.090.000,-</u>
	Total	=	Rp51.205.000,-
55)	Penggugat LV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
56)	Penggugat LVI,		

Halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp43.408.750,-
57)	Penggugat LVII,		
	• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.180.000,-	=	Rp28.215.000,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.180.000,-	=	Rp12.540.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.180.000,-	=	<u>Rp2.090.000,-</u>
	Total	=	Rp42.845.000,-
58)	Penggugat LVIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
59)	Penggugat LIX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.185.000,-	=	Rp28.248.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.185.000,-	=	Rp16.740.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.185.000,-	=	<u>Rp2.092.500,-</u>
	Total	=	Rp47.081.250,-
60)	Penggugat LX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp47.643.750,-
61)	Penggugat LXI,		
	• Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.173.000,-	=	Rp12.519.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
	Total	=	Rp42.773.250,-
62)	Penggugat LXII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
63)	Penggugat LXIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp47.643.750,-
64)	Penggugat LXIV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.285.000,-	=	Rp17.140.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp48.206.250,-
65)	Penggugat LXV,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
66)	Penggugat LXVI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.180.000,-	=	Rp28.215.000,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.180.000,-	=	Rp20.900.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.180.000,-	=	<u>Rp2.090.000,-</u>
	Total	=	Rp51.205.000,-
67)	Penggugat LXVII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.235.000,-	=	Rp21.175.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp51.878.750,-
68)	Penggugat LXVIII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.285.000,-	=	Rp28.923.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.285.000,-	=	Rp21.425.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.285.000,-	=	<u>Rp2.142.500,-</u>
	Total	=	Rp52.491.250,-
69)	Penggugat LXIX,		

Halaman 61 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.175.000,-	=	Rp28.181.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.175.000,-	=	Rp16.700.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.175.000,-	=	<u>Rp2.087.500,-</u>
	Total	=	Rp46.968.750,-
70)	Penggugat LXX,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.235.000,-	=	Rp16.940.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp47.643.750,-
71)	Penggugat LXXI,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp4.235.000,-	=	Rp21.175.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp51.878.750,-
72)	Penggugat LXXII,		
	• Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp4.173.000,-	=	Rp28.167.750,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp4.173.000,-	=	Rp16.692.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.173.000,-	=	<u>Rp2.086.500,-</u>
	Total	=	Rp46.946.250,-
73)	Penggugat LXXIII		
	• Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp4.235.000,-	=	Rp28.586.250,-
	• Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp4.235.000,-	=	Rp12.705.000,-
	• Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp4.235.000,-	=	<u>Rp2.117.500,-</u>
	Total	=	Rp43.408.750,-
6.	Menghukum tergugat membayar penggantian biaya swab test kepada Para Penggugat sebesar Rp5.032.000,- (Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
	1)	Penggugat IX Rp150.000,-	
	2)	Penggugat XI Rp120.000,-	
	3)	Penggugat XIII Rp150.000,-	
	4)	Penggugat XV Rp105.000,-	
	5)	Penggugat XVI Rp200.000,-	

Halaman 62 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Penggugat XIX Rp150.000,-
 - 7) Penggugat XXII Rp150.000,- + Rp200.000,- + Rp200.000,- = Rp550.000,-
 - 8) Penggugat XXIII Rp120.000,-
 - 9) Penggugat XXVI Rp180.000,-
 - 10) Penggugat XXVII Rp120.000,-
 - 11) Penggugat XXIX Rp130.000,-
 - 12) Penggugat XXXI Rp330.000,-
 - 13) Penggugat XXXVII Rp150.000,-
 - 14) Penggugat XL Rp200.000,-
 - 15) Penggugat XLI Rp185.000,-
 - 16) Penggugat XLIII Rp315.000,-
 - 17) Penggugat XLV Rp150.000,-
 - 18) Penggugat XLVI Rp185.000,-
 - 19) Penggugat XLVII Rp180.000,-
 - 20) Penggugat L Rp200.000,-
 - 21) Penggugat LI Rp180.000,-
 - 22) Penggugat LIV Rp200.000,-
 - 23) Penggugat LIX Rp180.000,-
 - 24) Penggugat LXII Rp150.000,-
 - 25) Penggugat LXVIII Rp190.000,-
 - 26) Penggugat LXXI Rp175.000,-
 - 27) Penggugat LXXIII Rp87.000,-
7. Menghukum Tergugat membayar uang proses kepada Para Tergugat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebesar Rp1.857.238.614,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penggugat I,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-

Halaman 63 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat II,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 3) Penggugat III,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 4) Penggugat IV,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 5) Penggugat V,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 6) Penggugat VI,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 7) Penggugat VII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 8) Penggugat VIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.185.000,- = Rp25.110.000,-
- 9) Penggugat IX,
Uang Proses, 6 x Rp4.835.000,- = Rp29.010.000,-
- 10) Penggugat X,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 11) Penggugat XI,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 12) Penggugat XII,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 13) Penggugat XIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 14) Penggugat XIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 15) Penggugat XV,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 16) Penggugat XVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 17) Penggugat XVII,

Halaman 64 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Proses, 6 x Rp4.275.000,- = Rp25.650.000,-
- 18) Penggugat XVIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 19) Penggugat XIX,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 20) Penggugat XX,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 21) Penggugat XXI,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 22) Penggugat XXII,
Uang Proses, 6 x Rp4.275.000,- = Rp25.650.000,-
- 23) Penggugat XXIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 24) Penggugat XXIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 25) Penggugat XXV,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 26) Penggugat XXVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 27) Penggugat XXVII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 28) Penggugat XXVIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 29) Penggugat XXVIX,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 30) Penggugat XXX,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 31) Penggugat XXXI,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 32) Penggugat XXXII,
Uang Proses, 6 x Rp4.180.000,- = Rp25.080.000,-

Halaman 65 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Penggugat XXXIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 34) Penggugat XXXIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 35) Penggugat XXXV,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 36) Penggugat XXXVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.275.000,- = Rp25.650.000,-
- 37) Penggugat XXXVII,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 38) Penggugat XXXVIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 39) Penggugat XXXIX,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 40) Penggugat XL,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 41) Penggugat XLI,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 42) Penggugat XLII,
Uang Proses, 6 x Rp4.385.000,- = Rp26.310.000,-
- 43) Penggugat XLIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.485.000,- = Rp26.910.000,-
- 44) Penggugat XLIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 45) Penggugat XLV,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 46) Penggugat XLVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 47) Penggugat XLVII,
Uang Proses, 6 x Rp4.169.769,- = Rp25.018.614,-
- 48) Penggugat XLVIII,

Halaman 66 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Proses, 6 x Rp4.485.000,- = Rp26.910.000,-
- 49) Penggugat XLIX,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 50) Penggugat L,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 51) Penggugat LI,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 52) Penggugat LII,
Uang Proses, 6 x Rp4.185.000,- = Rp25.110.000,-
- 53) Penggugat LIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 54) Penggugat LIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.180.000,- = Rp25.080.000,-
- 55) Penggugat LV,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 56) Penggugat LVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 57) Penggugat LVII,
Uang Proses, 6 x Rp4.180.000,- = Rp25.080.000,-
- 58) Penggugat LVIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 59) Penggugat LIX,
Uang Proses, 6 x Rp4.185.000,- = Rp25.110.000,-
- 60) Penggugat LX,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 61) Penggugat LXI,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 62) Penggugat LXII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 63) Penggugat LXIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-

Halaman 67 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Penggugat LXIV,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 65) Penggugat LXV,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 66) Penggugat LXVI,
Uang Proses, 6 x Rp4.180.000,- = Rp25.080.000,-
- 67) Penggugat LXVII,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 68) Penggugat LXVIII,
Uang Proses, 6 x Rp4.285.000,- = Rp25.710.000,-
- 69) Penggugat LXIX,
Uang Proses, 6 x Rp4.175.000,- = Rp25.050.000,-
- 70) Penggugat LXX,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 71) Penggugat LXXI,
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
- 72) Penggugat LXXII,
Uang Proses, 6 x Rp4.173.000,- = Rp25.038.000,-
- 73) Penggugat LXXIII
Uang Proses, 6 x Rp4.235.000,- = Rp25.410.000,-
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dengan dibayarkan hak-hak Penggugat;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**serta merta**) meskipun ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (*oitvoerbaar bij voorad*);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo Et Bono*)

Halaman 68 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Tanggapan atau sanggahan atas dalil Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXIII yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Januari 2021. Sebelum Tergugat mengutarakan Jawabannya maka dengan ini Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXIII, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Tanggapan atau sanggahan atas dalil Gugatan Para Penggugat yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 13 Desember 2021.

Sebelum Tergugat mengutarakan Jawabannya maka dengan ini Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa perselisihan ini diawali dari kondisi perusahaan yang menurun akibat pandemic Covid-19 dimana dengan adanya pandemic Covid-19 berdampak sekali terhadap kegiatan produksi karena penurunan order yang sangat signifikan yang artinya kelangsungan hidup perusahaan Tergugat tergantung kepada order dan dengan pemerataan kelangsungan bekerja untuk pekerja serta kebutuhan akan sumber daya manusia maka Tergugat memutuskan untuk melakukan mutasi terhadap karyawan-karyawannya secara bertahap dari PT. LestariBusana AnggunMakota

Halaman 69 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat Tangerang Selatan ke PT. LestariBusana AnggunMahkota Cabang Subang Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/LBAM/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, dimana keputusan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pekerja;

2. Bahwa terhadap Surat Keputusan mutasi tersebut, Para Penggugat menolak untuk dimutasi dimana mutasi terdapat didalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang merupakan hak Tergugat namun Para Penggugat menolak untuk dimutasi, tetapi dikarenakan Tergugat masih memikirkan nasib Para Penggugat dan demi melakukan kegiatan usaha serta mempertahankan kelangsungan kerja karyawan, Tergugat melakukan pembatalan Mutasi Karyawan dengan surat No. 006/LBAM/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
3. Bahwa mengingat Pandemic covid-19 yang belum berakhir dan berdampak kepada penerimaan order serta berdampak pula terhadap kondisi keuangan perusahaan menyebabkan Tergugat sudah tidak mampu lagi membayar upah pekerja sesuai dengan upah yang diperjanjikan yang diterima sebelumnya oleh karena itu terjadinya kesepakatan antara Tergugat dengan Perwakilan Para Pekerja mengenai perubahan upah dampak pandemic Covid-19 yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama Np. 20/LBAM/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dimana sebagian besar pekerja menerimanya namun Para Penggugat tidak menerima yang akhirnya melakukan mogok kerja secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang cukup besar akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa Dasar Gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat keliru karena didalam undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jo undang-undang No,11 tahun 2020 tentang Cipta kerja adalah karyawan yang mengundurkan diri tidak Harus ditetapkan Pengadilan Hubungan Industrial;

Halaman 70 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur. Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang sangat sumir serta tidak mendasar dan mengada-ada. Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dalil untuk mengajukan Pesangon, UMPK dan penggantian hak melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang sedangkan faktanya Para Penggugat melakukan mogok kerja secara tidak sah dan sudah dipanggil secara patut untuk bekerja namun Para Penggugat tidak bekerja yang mengakibatkan Tergugat mengalami Kerugian yang tidak sedikit;
6. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah obscureable (tidak jelas) dalil-dalil antara Posita dan Petitum tidak jelas *het record van het record is onduidelijk* dan sumir *destelling van de dagvaarding* dan oleh karenanya mohon Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidak – tidaknya tidak diterima *niet ontvangen, niet aanvaard*;

Bahwa karena hal-hal tersebut diatas kiranya GUGATAN yang di ajukan Para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalil-dalil gugatan sangat tidak mendasar karena Para Penggugat melakukan Mogok Kerja secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian kepada Tergugat dan Para Penggugat sudah di panggil kerja oleh Tergugat sebanyak 3x secara patut dan layak tidak datang untuk bekerja. Oleh karena itu kiranya yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak / tidak menerima gugatan Para Penggugat;

A. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT

7. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah *Obscuur Libel* (tidak jelas dan gelap) dimana Para Penggugat dalam gugatannya angka (1) sampai angka (5) halaman 23 sampai halaman 28 dari 71 mengenai Legal Standing Para Penggugat tidak sempurna atau mengada ngada dalam menginformasikan masa kerja dan upah terakhir Para Penggugat. Di buktikan dengan salah satu legal standing dari Penggugat IV atas nama Bai Rosidah, dimana dalam Gugatan Penggugat IV tercatat

Halaman 71 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sejak tanggal 30 November 2012 yang pada faktanya Penggugat IV berdasarkan Surat Pengangkatan dan Surat Kesepakatan Karyawan Tetap atas nama Bai Rosidah tercatat sebagai Karyawan Tetap tanggal 20 Januari 2014. Oleh karena itu apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankelrijk Verklaard*);

8. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat angka (6) sampai angka (8) halaman 28 dari 71, Tergugat tidak perlu menjawabnya dikarenakan bersifat informative;

B. DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat angka (9) sampai angka (13) halaman 29 sampai halaman 30 dari 71 yang pada pokoknya menyatakan tidak sahnya Surat No. 20/LBAM/VII/2021 tentang Perubahan Pembayaran Upah Karena Dampak Pandemi Covid-19 tanggal 29 Juli 2021. Seperti Tergugat jelaskan diatas hal ini bermula dikarenakan dengan tidak adanya kesepakatan perihal mutasi antara pengusaha dan pekerja maka pengusaha memutuskan untuk membatalkan mutasi dan mengadakan perundingan kembali dengan perwakilan pekerja, perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu perusahaan tetap melakukan kegiatan produksi agar pekerja masih bisa tetap bekerja . Akan tetapi dengan kondisi perekonomian perusahaan yang sudah sangat payah karena order perusahaan yang semakin lama semakin menurun akibat pandemic covid 19, maka pengusaha sudah tidak mampu lagi membayar upah sebesar upah yang sudah diterima pekerja sebelumnya, maka terhitung tanggal 1 Agustus 2021 , pengusaha hanya mampu membayarkan upah dibawah upah yang sudah diterima pekerja sebelum-sebelumnya atau membayar upah dibawah upah UMK kota Tangerang Selatan sesuai dengan surat kesepakatan bersama antara pihak Perusahaan dengan Perwakilan Pekerja no. 20/LBAM/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 72 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai kutipan Gugatan Para Penggugat angka (10) halaman 29 dari 71 yaitu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 tertanggal 17 Maret 2020 yang menyatakan :

Point II Angka 4 SE Menaker Covid-19: *"Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan Kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh"*

10. Bahwa Pembatalan atas mutasi karyawan dan hasil perundingan kesepakatan upah disampaikan kepada seluruh karyawan, dan dari jumlah karyawan sebanyak 540 orang, sebanyak 459 pekerja menerima dan menyetujui besaran upah hasil perundingan sedangkan 81 orang tidak menerima dan tidak menyetujui termasuk didalamnya Para Penggugat. Kepada Para Penggugat yang menolak, Pengusaha tetap menghimbau agar mereka tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pekerja;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat angka (14) sampai angka (18) halaman 30 sampai halaman 31 dari 71 yang pada pokoknya menyatakan tidak sahnya Surat Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat. Bahwa terhadap hasil kesepakatan Tergugat dengan Pekerja terhadap Surat No. 20/LBAM/VII/2021 tentang Perubahan Pembayaran Upah Karena Dampak Pandemi Covid-19 tanggal 29 Juli 2021, Pada tanggal 2, 3, 4 Agustus 2021 (3 hari), Para Penggugat menolak untuk melakukan tugas yang menjadi kewajibannya, Para Penggugat melakukan mogok kerja tanpa ada pemberitahuan kepada Tergugat sebelumnya sehingga akibat Mogok kerja yang dilakukan oleh

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sangat merugikan Tergugat secara bisnis. Kerugian yang dimaksud disini adalah Para Penggugat tidak mengetahui Bahwa akibat Pandemi Covid 19 ini menyebabkan bahan baku untuk pembuatan jaket susah untuk didapatkan dan harga pembelian material mengalami kenaikan namun harga jual tetap tidak bisa naik dan dengan aksi mogok kerja berakibat hilang kepercayaan dari pemberi order dan kekhawatiran pemberi order akan keberlangsungan order yang mereka tempatkan di Perusahaan Tergugat ditambah dengan situasi Covid-19 dimana sangat sulit bagi Tergugat untuk mendapatkan order. Ditambah lagi kerugian akibat Mogok Kerja adalah sangat berdampak kepada hasil produksi, karena hasil produksi mengalami penurunan, hasil produksi yang tidak mencapai target dan sangat berdampak kepada schedule pengiriman barang produksi sesuai kontrak order antara perusahaan dengan pihak Buyer. Terhadap permasalahan keterlambatan pengiriman barang tersebut maka perusahaan mendapatkan konsekuensinya yaitu penalty keterlambatan pengiriman barang pesanan Buyer. Untuk menghindari penalty tersebut maka Perusahaan harus mengirimkan barang-barang produksi pesanan tersebut melalui udara agar barang tersebut sampai ditujuan tepat waktu. Artinya ongkos pengiriman melalui udara lebih mahal dari pada pengiriman melalui laut, Hal ini jelas menambah beban ongkos produksi dan ini menjadi kerugian yang dialami perusahaan akibat Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut. Para Penggugat hanya duduk duduk di ruang tempat makan dan tidak melakukan pekerjaan apapun walaupun sudah diberikan surat perintah kerja secara patut dan tertulis sampai dengan 3x (tiga kali). Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu menolak melaksanakan tugas sehingga Tergugat mengalami kerugian maka perusahaan memberikan surat peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3. Oleh karena itu apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijik Verklaard*);

Halaman 74 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa melanjutkan Jawaban Tergugat angka (11) diatas mengenai Prosedur Mogok kerja diatur didalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 dalam undang – undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan mogok kerja di atur oleh Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah;

Didalam pasal 137 UU No. 13/2003 disebutkan bahwa “mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”, sah disini artinya adalah mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang. Dimana syarat administrative yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah adalah:

1. Pekerja atau serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan/pengusaha dan disnaker, 7 hari kerja sebelum mogok kerja dijalankan;
2. Dalam surat pemberitahuan tersebut, harus memuat :
 - a. Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b. Tempat mogok kerja;
 - c. Alasan dan sebab,.....;
 - d. Tanda tangan ketua, sekretaris serikat pekerja,.....;
 - e. Instansi pemerintahan dan pihak perusahaan menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib memberikan tanda terima;
 - f.

Menurut pasal 142, UU No.13/2003, dinyatakan bahwa apabila mogok kerja yang tidak memenuhi persyaratan mogok kerja seperti yang diuraikan diatas, maka mogok kerja tersebut tidak sah;

Pada Pasal 6 dan 7 Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah, disebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja tidak sah dipanggil oleh pengusaha 2 x berturut-turut dalam bentuk panggilan secara patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis. Pekerja yang tidak memenuhi panggilan tersebut untuk bekerja kembali bekerja dianggap mengundurkan diri;

Dalam hal ini Para Penggugat melakukan mogok kerja secara tidak sah dengan tidak adanya pemberitahuan kepada perusahaan dan sudah dipanggil secara patut untuk bekerja kembali namun hal tersebut tidak dijalankan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Perusahaan Pasal 39 huruf (L) tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena melakukan Kesalahan Berat yang isinya "Menghasut pekerja lain untuk mengadakan mogok kerja atau ikut melakukan mogok kerja tanpa prosedur"

Dan juga berdasarkan Surat yang ditandatangani Para Penggugat yaitu Surat "*Terms and conditions for permanent employee*" (Syarat dan Kondisi Karyawan tetap) angka (1) dimana disebutkan Karyawan tetap diharuskan mengundurkan diri apabila melakukan pelanggaran sbb: butir (f) "*membujuk rekan sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perusahaan atau melakukan demonstrasi*", butir (h) "*karyawan tersebut melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali*" dan butir (i) "*Perusahaan tidak akan memberikan kompensasi apapun kepada karyawan yang mengundurkan diri dikarenakan hal-hal tersebut diatas*" (diantara nya butir h dan i);

13. Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat angka (19) dan (20) halaman 32 dan 33 dari 71 mengenai anjuran Nomor 565/25/Disnaker tertanggal 12 Oktober 2021, bahwa terhadap Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan, Tergugat telah mengirimkan Surat Penolakan Anjuran dikarenakan Mediator dalam mengeluarkan Anjuran tersebut hanya memperhatikan hak Para Penggugat saja tanpa memperhatikan kesalahan-kesalahan Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat angka (21) halaman 33 dan halaman 34 yang pada pokoknya Tergugat melarang Para Penggugat untuk bekerja dikarenakan pada saat itu Para Penggugat melakukan Mogok Kerja dan Tidak ada pelarangan aktifitas kerja dari Tergugat untuk karyawan yang sedang mogok kerja termasuk Para Penggugat di dalamnya tapi Para Penggugat memang tidak mau bekerja dan Merujuk surat perjanjian kerja karyawan tetap bahwa karyawan yang sudah diberikan surat peringatan 3 x maka pekerja tersebut dikualifikasikan mengundurkan diri. Dan perusahaan memberitahukan perihal terjadinya pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri dan Para Penggugat akan diberikan kompensasi yaitu uang pisah sesuai dengan ketentuan yang diatur di perjanjian kerja dan peraturan perusahaan serta penggantian sisa cuti tahunan yang belum diambil namun Para Penggugat menolak uang besaran kompensasi tersebut dan membawa perselisihan ini kepada instansi Dinas Ketenagakerjaan kota Tangerang Selatan dan Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan Demikian apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijkl Verklaaard*);
15. Bahwa melanjutkan dalil Jawaban Tergugat mengenai Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat dikarenakan :
 - a. Bahwa akibat Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu mogok kerja tanpa prosedur atau bisa dikatakan mogok tidak sah, Tergugat mengalami kerugian materil yang tidak sedikit selama 3 hari dan kerugian immateril dimana perusahaan rekanan dan buyer menjadi kurang percaya terhadap Tergugat, hal ini disebabkan menurunnya kepercayaan akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat. Pada hakikatnya dalam suatu hubungan bisnis kepercayaan pelanggan menjadi hal yang krusial namun hal ini menjadi cacat kepercayaan pelanggan atau buyer terhadap mogok kerja yang tidak sah tersebut. Hilangnya kepercayaan buyer dan rekanan akibat dampak mogok kerja tidak sah

Halaman 77 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan order pesanan bahkan pembatalan order pesanan;

- b. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah beralasan hukum dan sah menurut hukum, maka tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar membayar Pesangon, UMPK dan penggantian hak adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

RINCIAN PERHITUNGAN UANG PESANGON, UMPK & CUTI TAHUNAN

16. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas semua dalil Para Penggugat angka (22) sampai angka (25) halaman 34 sampai halaman 35 dari 71 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat berhak atas Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak mengakibatkan Perusahaan tutup dikarenakan hal tersebut sangat tidak mendasar. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi diakibatkan karena Mogok Kerja yang tidak sah yang dilakukan oleh Para Penggugat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu oleh Para Penggugat untuk melaksanakan Mogok Kerja, Baik itu pemberitahuan kepada pihak Perusahaan, instansi yang terkait atau dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja ataupun Pihak Kepolisian setempat, Sebagaimana hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang tidak Sah. Jadi dalam hal ini Tergugat menganggap bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Tergugat sudah sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku karena Tergugat sudah melakukan pemanggilan kerja sebanyak 3X (Tiga Kali) kepada Para Penggugat namun panggilan-panggilan kerja tersebut ditolak oleh Para Penggugat, dari uraian diatas terhadap dalil Para Penggugat dapat dikatakan mengada-ada oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijkl Verklaaard*);

Halaman 78 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas semua dalil Para Penggugat angka (26) halaman 35 sampai 46 tentang Rincian Perhitungan Uang Pesangon, UPMK dan Cuti Tahunan untuk Para Penggugat, Ade Prasetyawati, Dkk (73 orang) sebesar:

1. Penggugat I

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 28.923.750,-
- UPMK, $4 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 17.140.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 48.206.250,-

2. Penggugat II

- Uang Pesangon, $8 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.173.000,-$ = Rp. 28.167.750,-
- UPMK, $3 \times \text{Rp. } 4.173.000,-$ = Rp. 12.519.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.173.000,-$ = Rp. 2.086.500,-

Total = Rp. 42.773.250,-

3. Penggugat III

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 28.586.250,-
- UPMK, $4 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 16.940.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 47.643.750,-

4. Penggugat IV

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 28.586.250,-
- UPMK, $3 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 12.705.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 43.408.750,-

5. Penggugat V

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 28.586.250,-
- UPMK, $5 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 21.175.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 51.878.750,-

6. Penggugat VI

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 28.923.750,-

Halaman 79 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPMK, 5 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 21.425.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,-	= <u>Rp. 2.142.500,-</u>
Total	= Rp. 52.491.250,-

7. Penggugat VII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 28.923.750,-
- UPMK, 3 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 12.855.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,-	= <u>Rp. 2.142.500,-</u>
Total	= Rp. 43.921.250,-

8. Penggugat VIII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.185.000,-	= Rp. 28.248.750,-
- UPMK, 5 x Rp. 4.185.000,-	= Rp. 20.925.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.185.000,-	= <u>Rp. 2.092.500,-</u>
Total	= Rp. 51.266.250,-

9. Penggugat IX

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.835.000,-	= Rp. 32.636.250,-
- UPMK, 5 x Rp. 4.835.000,-	= Rp. 24.175.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.835.000,-	= <u>Rp. 2.417.500,-</u>
Total	= Rp. 59.228.750,-

10. Penggugat X

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 28.923.750,-
- UPMK, 5 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 21.425.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,-	= <u>Rp. 2.142.500,-</u>
Total	= Rp. 52.491.250,-

11. Penggugat XI

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 28.167.750,-
- UPMK, 5 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 20.865.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.173.000,-	= <u>Rp. 2.086.500,-</u>
Total	= Rp. 51.119.250,-

12. Penggugat XII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 28.167.750,-
- UPMK, 5 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 20.865.000,-

Halaman 80 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.173.000,- = Rp. 2.086.500,-

Total = Rp. 51.119.250,-

13. Penggugat XIII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 28.923.750,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 21.425.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 52.491.250,-

14. Penggugat XIV

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 28.181.250,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 20.875.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 2.087.500,-

Total = Rp. 51.143.750,-

15. Penggugat XV

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 16.940.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 47.643.750,-

16. Penggugat XVI

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 28.181.250,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 16.700.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 2.087.500,-

Total = Rp. 46.968.750,-

17. Penggugat XVII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.275.000,- = Rp. 28.856.250,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.275.000,- = Rp. 21.375.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.275.000,- = Rp. 2.137.500,-

Total = Rp. 52.368.750,-

18. Penggugat XVIII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 16.940.000,-

Halaman 81 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 47.643.750,-

19. Penggugat XIX

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.173.000,- = Rp. 28.167.750,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.173.000,- = Rp. 16.692.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.173.000,- = Rp. 2.086.500,-

Total = Rp. 46.946.250,-

20. Penggugat XX

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 16.940.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 47.643.750,-

21. Penggugat XXI

- Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 3 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 12.705.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 43.408.750,-

22. Penggugat XXII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.275.000,- = Rp. 28.856.250,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.275.000,- = Rp. 17.100.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.275.000,- = Rp. 2.137.500,-

Total = Rp. 48.193.750,-

23. Penggugat XXIII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 28.181.250,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 20.875.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 2.087.500,-

Total = Rp. 51.143.750,-

24. Penggugat XXIV

- Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 3 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 12.705.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp. 43.408.750,-

25. Penggugat XXV

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 28.923.750,-
- UPMK, $5 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 21.425.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 52.491.250,-

26. Penggugat XXVI

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 28.923.750,-
- UPMK, $5 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 21.425.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 52.491.250,-

27. Penggugat XXVII

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 28.923.750,-
- UPMK, $5 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 21.425.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 52.491.250,-

28. Penggugat XXVIII

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.173.000,-$ = Rp. 28.167.750,-
- UPMK, $3 \times \text{Rp. } 4.173.000,-$ = Rp. 12.519.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.173.000,-$ = Rp. 2.086.500,-

Total = Rp. 42.773.250,-

29. Penggugat XXIX

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.173.000,-$ = Rp. 28.167.750,-
- UPMK, $5 \times \text{Rp. } 4.173.000,-$ = Rp. 20.865.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.173.000,-$ = Rp. 2.086.500,-

Total = Rp. 51.119.250,-

30. Penggugat XXX

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 28.923.750,-
- UPMK, $4 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 17.140.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.285.000,-$ = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 48.206.250,-

Halaman 83 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Penggugat XXXI

- Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 28.167.750,-
- UPMK, 3 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 12.519.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.173.000,-	= <u>Rp. 2.086.500,-</u>

Total = Rp. 42.773.250,-

32. Penggugat XXXII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 28.215.000,-
- UPMK, 4 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 16.720.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.180.000,-	= <u>Rp. 2.090.000,-</u>

Total = Rp. 47.025.000,-

33. Penggugat XXXIII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 28.923.750,-
- UPMK, 5 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 21.425.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,-	= <u>Rp. 2.142.500,-</u>

Total = Rp. 52.491.250,-

34. Penggugat XXXIV

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 28.586.250,-
- UPMK, 4 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 16.940.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,-	= <u>Rp. 2.117.500,-</u>

Total = Rp. 47.643.750,-

35. Penggugat XXXV

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 28.923.750,-
- UPMK, 4 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 17.140.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,-	= <u>Rp. 2.142.500,-</u>

Total = Rp. 48.206.250,-

36. Penggugat XXXVI

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.275.000,-	= Rp. 28.856.250,-
- UPMK, 4 x Rp. 4.275.000,-	= Rp. 17.100.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.275.000,-	= <u>Rp. 2.137.500,-</u>

Total = Rp. 48.093.750,-

Halaman 84 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Penggugat XXXVII

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 28.181.250,-
- UPMK, $4 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 16.700.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 2.087.500,-

Total = Rp. 46.968.750,-

38. Penggugat XXXVIII

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 28.181.250,-
- UPMK, $4 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 16.700.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 2.087.500,-

Total = Rp. 46.968.750,-

39. Penggugat XXXIX

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 28.586.250,-
- UPMK, $3 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 12.705.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.235.000,-$ = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 43.408.750,-

40. Penggugat XL

- Uang Pesangon, $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 28.181.250,-
- UPMK, $3 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 12.525.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 2.087.500,-

Total = Rp. 42.793.750,-

41. Penggugat XLI

- Uang Pesangon, $8 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 28.181.250,-
- UPMK, $3 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 12.525.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.175.000,-$ = Rp. 2.087.500,-

Total = Rp. 42.793.750,-

42. Penggugat XLII

- Uang Pesangon, $7 \times 0,75 \times \text{Rp. } 4.385.000,-$ = Rp. 29.598.750,-
- UPMK, $3 \times \text{Rp. } 4.385.000,-$ = Rp. 13.155.000,-
- Cuti Tahunan, $11 : 22 \times \text{Rp. } 4.385.000,-$ = Rp. 2.192.500,-

Total = Rp. 44.946.250,-

43. Penggugat XLIII

Halaman 85 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.485.000,-	= Rp. 30.273.750,-
-	UPMK, 4 x Rp. 4.485.000,-	= Rp. 17.940.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.485.000,-	= <u>Rp. 2.242.500,-</u>
Total		= Rp. 50.456.250,-

44. Penggugat XLIV

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 28.923.750,-
-	UPMK, 4 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 17.140.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,-	= <u>Rp. 2.142.500,-</u>
Total		= Rp. 48.206.250,-

45. Penggugat XLV

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 28.181.250,-
-	UPMK, 4 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 16.700.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.175.000,-	= <u>Rp. 2.087.500,-</u>
Total		= Rp. 46.968.750,-

46. Penggugat XLVI

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 28.923.750,-
-	UPMK, 4 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 17.140.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,-	= <u>Rp. 2.142.500,-</u>
Total		= Rp. 48.206.250,-

47. Penggugat XLVII

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.169.769,-	= Rp. 28.145.941,-
-	UPMK, 5 x Rp. 4.169.769,-	= Rp. 20.848.845,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.169.769,-	= <u>Rp. 2.084.885,-</u>
Total		= Rp. 51.079.670,-

48. Penggugat XLVIII

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.485.000,-	= Rp. 30.273.750,-
-	UPMK, 5 x Rp. 4.485.000,-	= Rp. 22.425.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.485.000,-	= <u>Rp. 2.242.500,-</u>
Total		= Rp. 54.941.250,-

49. Penggugat XLIX

Halaman 86 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 28.167.750,-
-	UPMK, 3 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 12.519.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.173.000,-	= <u>Rp. 2.086.500,-</u>
Total		= Rp. 42.773.250,-

50. Penggugat L

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 28.181.250,-
-	UPMK, 4 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 16.700.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.175.000,-	= <u>Rp. 2.087.500,-</u>
Total		= Rp. 46.968.750,-

51. Penggugat LI

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 28.181.250,-
-	UPMK, 5 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 20.875.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.175.000,-	= <u>Rp. 2.087.500,-</u>
Total		= Rp. 51.143.750,-

52. Penggugat LII

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.185.000,-	= Rp. 28.248.750,-
-	UPMK, 4 x Rp. 4.185.000,-	= Rp. 16.740.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.185.000,-	= <u>Rp. 2.092.500,-</u>
Total		= Rp. 47.081.250,-

53. Penggugat LIII

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 28.586.250,-
-	UPMK, 4 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 16.940.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,-	= <u>Rp. 2.117.500,-</u>
Total		= Rp. 47.643.750,-

54. Penggugat LIV

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 28.215.000,-
-	UPMK, 5 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 20.900.000,-
-	Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.180.000,-	= <u>Rp. 2.090.000,-</u>
Total		= Rp. 51.205.000,-

55. Penggugat LV

-	Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 28.181.250,-
---	---	--------------------

Halaman 87 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPMK, 4 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 16.700.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.175.000,-	= <u>Rp. 2.087.500,-</u>
Total	= Rp. 46.968.750,-

56. Penggugat LVI

- Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 28.586.250,-
- UPMK, 3 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 12.705.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,-	= <u>Rp. 2.117.500,-</u>
Total	= Rp. 43.408.750,-

57. Penggugat LVII

- Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 28.215.000,-
- UPMK, 3 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 12.540.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.180.000,-	= <u>Rp. 2.090.000,-</u>
Total	= Rp. 42.845.000,-

58. Penggugat LVIII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 28.181.250,-
- UPMK, 4 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 16.700.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.175.000,-	= <u>Rp. 2.087.500,-</u>
Total	= Rp. 46.968.750,-

59. Penggugat LIX

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.185.000,-	= Rp. 28.248.750,-
- UPMK, 4 x Rp. 4.185.000,-	= Rp. 16.740.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.185.000,-	= <u>Rp. 2.092.500,-</u>
Total	= Rp. 47.081.250,-

60. Penggugat LX

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 28.586.250,-
- UPMK, 4 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 16.940.000,-
- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,-	= <u>Rp. 2.117.500,-</u>
Total	= Rp. 47.643.750,-

61. Penggugat LXI

- Uang Pesangon, 7 x 0,75 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 28.167.750,-
- UPMK, 3 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 12.519.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.173.000,- = Rp. 2.086.500,-

Total = Rp. 42.773.250,-

62. Penggugat LXII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 28.923.750,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 21.425.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 52.491.250,-

63. Penggugat LXIII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 16.940.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 47.643.750,-

64. Penggugat LXIV

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 28.923.750,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 17.140.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 48.206.250,-

65. Penggugat LXV

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 28.923.750,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 21.425.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 52.491.250,-

66. Penggugat LXVI

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.180.000,- = Rp. 28.215.000,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.180.000,- = Rp. 20.900.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.180.000,- = Rp. 2.090.000,-

Total = Rp. 51.205.000,-

67. Penggugat LXVII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 21.175.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 51.878.750,-

68. Penggugat LXVIII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 28.923.750,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 21.425.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.285.000,- = Rp. 2.142.500,-

Total = Rp. 52.491.250,-

69. Penggugat LXIX

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 28.181.250,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 16.700.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.175.000,- = Rp. 2.087.500,-

Total = Rp. 46.968.750,-

70. Penggugat LXX

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 16.940.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 47.643.750,-

71. Penggugat LXXI

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 5 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 21.175.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-

Total = Rp. 51.878.750,-

72. Penggugat LXXII

- Uang Pesangon, 9 x 0,75 x Rp. 4.173.000,- = Rp. 28.167.750,-

- UPMK, 4 x Rp. 4.173.000,- = Rp. 16.692.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.173.000,- = Rp. 2.086.500,-

Total = Rp. 46.946.250,-

73. Penggugat LXXIII

- Uang Pesangon, 8 x 0,75 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 28.586.250,-

- UPMK, 3 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 12.705.000,-

- Cuti Tahunan, 11 : 22 x Rp. 4.235.000,- = Rp. 2.117.500,-

Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

= Rp. 43.408.750,-

Dengan Total keseluruhan (73 orang) sebesar Rp. 3.525.756.170,25,- (*tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh koma dua puluh lima rupiah*) adalah perhitungan yang tidak memiliki dasar dan hanya berdasarkan keinginan Para Penggugat secara sepihak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*);

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA SWAB

18. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas semua dalil Para Penggugat angka (27) sampai angka (30), halaman 46 sampai 47 dari 71 tentang Rincian Perhitungan Uang Penggantian biaya swab untuk Para Penggugat, Ade Prasetyawati, Dkk (73 orang) sebesar :

1. Penggugat IX	= Rp. 150.000,-
2. Penggugat XXII	= Rp. 550.000,-
3. Penggugat XXIII	= Rp. 120.000,-
4. Penggugat XXVI	= Rp. 180.000,-
5. Penggugat XXVII	= Rp. 120.000,-
6. Penggugat XXIX	= Rp. 130.000,-
7. Penggugat XXXI	= Rp. 330.000,-
8. Penggugat XXXVII	= Rp. 150.000,-
9. Penggugat XL	= Rp. 200.000,-
10. Penggugat XLI	= Rp. 185.000,-
11. Penggugat XLIII	= Rp. 315.000,-
12. Penggugat XLV	= Rp. 150.000,-
13. Penggugat XLVI	= Rp. 185.000,-
14. Penggugat XLVII	= Rp. 180.000,-
15. Penggugat L	= Rp. 200.000,-
16. Penggugat LI	= Rp. 180.000,-
17. Penggugat LIV	= Rp. 200.000,-
18. Penggugat LIX	= Rp. 180.000,-

Halaman 91 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 19. Penggugat LXII | = Rp. 150.000,- |
| 20. Penggugat LXVIII | = Rp. 190.000,- |
| 21. Penggugat LXXI | = Rp. 175.000,- |
| 22. Penggugat LXXIII | = Rp. 87.000,- |

Dengan Total keseluruhan (73 orang) sebesar Rp. 5.032.000,- (*lima juta tiga puluh dua ribu rupiah*) adalah lagi-lagi perhitungan yang tidak memiliki dasar dan hanya berdasarkan keinginan Para Penggugat secara sepihak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

RINCIAN PERHITUNGAN UPAH PROSES

19. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas semua dalil Para Penggugat angka (31) dan (32), halaman 47 sampai 51 dari 71 tentang Rincian Perhitungan Uang Masa Tunggu untuk Para Penggugat, Ade Prasetyawati, Dkk (73 orang) sebesar :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Penggugat I | |
| Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,- | = Rp. 25.710.000,- |
| 2. Penggugat II | |
| Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,- | = Rp. 25.038.000,- |
| 3. Penggugat III | |
| Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,- | = Rp. 25.410.000,- |
| 4. Penggugat IV | |
| Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,- | = Rp. 25.410.000,- |
| 5. Penggugat V | |
| Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,- | = Rp. 25.410.000,- |
| 6. Penggugat VI | |
| Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,- | = Rp. 25.710.000,- |
| 7. Penggugat VII | |
| Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,- | = Rp. 25.710.000,- |
| 8. Penggugat VIII | |
| Uang Proses, 6 x Rp. 4.185.000,- | = Rp. 25.110.000,- |
| 9. Penggugat IX | |

Halaman 92 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Proses, 6 x Rp. 4.835.000,-	= Rp. 29.010.000,-
10. Penggugat X		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
11. Penggugat XI		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 25.038.000,-
12. Penggugat XII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 25.038.000,-
13. Penggugat XIII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
14. Penggugat XIV		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
15. Penggugat XV		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
16. Penggugat XVI		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
17. Penggugat XVII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.275.000,-	= Rp. 25.650.000,-
18. Penggugat XVIII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
19. Penggugat XIX		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 25.038.000,-
20. Penggugat XX		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
21. Penggugat XXI		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
22. Penggugat XXII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.275.000,-	= Rp. 25.650.000,-
23. Penggugat XXIII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
24. Penggugat XXIV		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-

Halaman 93 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Penggugat XXV	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
26.	Penggugat XXVI	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
27.	Penggugat XXVII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
28.	Penggugat XXVIII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 25.038.000,-
29.	Penggugat XXIX	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 25.038.000,-
30.	Penggugat XXX	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
31.	Penggugat XXXI	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 25.038.000,-
32.	Penggugat XXXII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 25.080.000,-
33.	Penggugat XXXIII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
34.	Penggugat XXXIV	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
35.	Penggugat XXXV	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
36.	Penggugat XXXVI	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.275.000,-	= Rp. 25.650.000,-
37.	Penggugat XXXVII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
38.	Penggugat XXXVIII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
39.	Penggugat XXXIX	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
40.	Penggugat XL	

Halaman 94 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 25.038.000,-
41. Penggugat XLI		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
42. Penggugat XLII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.385.000,-	= Rp. 26.310.000,-
43. Penggugat XLIII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.485.000,-	= Rp. 26.910.000,-
44. Penggugat XLIV		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
45. Penggugat XLV		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
46. Penggugat XLVI		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
47. Penggugat XLVII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.169.769,-	= Rp. 25.018.614,-
48. Penggugat XLVIII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.485.000,-	= Rp. 26.910.000,-
49. Penggugat XLIX		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 25.038.000,-
50. Penggugat L		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
51. Penggugat LI		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
52. Penggugat LII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.185.000,-	= Rp. 25.110.000,-
53. Penggugat LIII		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
54. Penggugat LIV		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 25.080.000,-
55. Penggugat LV		
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-

Halaman 95 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	Penggugat LVI	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
57.	Penggugat LVII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 25.080.000,-
58.	Penggugat LVIII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
59.	Penggugat LIX	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.185.000,-	= Rp. 25.110.000,-
60.	Penggugat LX	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
61.	Penggugat LXI	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-	= Rp. 25.038.000,-
62.	Penggugat LXII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
63.	Penggugat LXIII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
64.	Penggugat LXIV	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
65.	Penggugat LXV	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
66.	Penggugat LXVI	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.180.000,-	= Rp. 25.080.000,-
67.	Penggugat LXVII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
68.	Penggugat LXVIII	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.285.000,-	= Rp. 25.710.000,-
69.	Penggugat LXIX	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.175.000,-	= Rp. 25.050.000,-
70.	Penggugat LXX	
	Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-	= Rp. 25.410.000,-
71.	Penggugat LXXI	

Halaman 96 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-

= Rp. 25.410.000,-

72. Penggugat LXXII

Uang Proses, 6 x Rp. 4.173.000,-

= Rp. 25.038.000,-

73. Penggugat LXXIII

Uang Proses, 6 x Rp. 4.235.000,-

= Rp. 25.410.000,-

Dengan Total keseluruhan (73 orang) sebesar Rp. 1.857.238.614,- (*satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah*) adalah lagi-lagi Para Penggugat mengada-ngada dan perhitungan yang tidak memiliki dasar serta hanya berdasarkan keinginan Para Penggugat secara sepihak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

20. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat angka (33) halaman 52 dari 71 yang pada pokoknya Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- per hari. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Eksistensi lembaga uang paksa (*dwangsom*) Sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 606 a Rv adalah hanya terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator (*condemnatoir vonnis*) berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. Akan tetapi terhadap putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) yang berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan lembaga uang paksa (*dwangsom*), sebagaimana terhadap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT harus di TOLAK atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*)
21. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat angka (34) dan angka (35) halaman 52 dari 71 yang pada pokoknya meminta memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta

Halaman 97 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta), bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000, Putusan Serta Merta dapat dikeluarkan jika :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
2. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde;
5. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
6. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

“Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 telah ditentukan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta diisyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi”;

Pada halaman 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 dinyatakan dengan tegas bahwa :

“setiap kali melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Bo. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.

Berdasarkan uraian dan alasan yang kami uraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara a quo untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

C. DALAM PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat di TOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*);
3. Menyatakan sah Surat Nomor 20/LBAM/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 tentang Pembayaran Upah Dampak Pandemi Covid-19;
4. Menyatakan Sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan Tergugat kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan Bahwa Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri karena sudah dipanggil secara patut oleh Tergugat untuk bekerja namun Para Penggugat tidak menjalankannya dan Tergugat dinyatakan tidak berkewajiban memberikan Pesangon atau ganti rugi apapun (NIHIL);
6. Menyatakan Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah Mogok Kerja Tidak Sah;
7. Menyatakan Putusnya Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah dikarenakan Para Penggugat mengundurkan diri;
8. Menyatakan Anjuran No.565/25/Disnaker tertanggal 12 Oktober 2021 tidak sah secara hukum akibat Para Penggugat melakukan Mogok Kerja secara tidak sah;
9. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat;
10. Menolak menghukum Tergugat membayar uang proses kepada Para Penggugat;
11. Menolak menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*Dwangsom*);

Halaman 99 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Replik yang diajukan pada tanggal 5 Januari 2022, yang pada pokoknya menolak semua dalil Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menanggapi Replik Para Penggugat tersebut dalam Dupliknya pada persidangan tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil Gugatannya dan membantah Eksepsi serta Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-51, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Ade Prastiyawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Ajeni Wati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Ana Diana, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Dalikem, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Darwati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Dede Warman, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 100 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Deni, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Diana Papilaya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Dini Aswati, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Diyanah, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Eri Nurahman, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Erma Hermawan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Eti Herawati, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Fajar Nurjannah, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Fitriani, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Giarti, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Hariyati, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Indriyani, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Jalina, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Jubaedah, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Komari, selanjutnya diberi tanda P-21;

Halaman 101 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Kustono, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Masyati, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Maulida, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Melyani, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Mirah, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Mirnawati, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Muafiyah, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Mujiati, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Mulyanah, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Mulyanti, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Neneng Noerdini, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Noviana Susanti selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Nurmalasari, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Nurwakhid, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Riyadi, selanjutnya diberi tanda P-36;

Halaman 102 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Riyanti, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Robiah, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Rohyati, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Ruminah, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Satrio Wijanarko, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Sholikaton selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Siti Fatimah, selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Siti Nuraliyah, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Sri Sukatmi, selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Sujatmiko, selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Sukarsi, selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Suparmi, selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Suprapti selanjutnya diberi tanda P-51;

Halaman 103 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Taruno, selanjutnya diberi tanda P-52;
53. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Tuminah Bt Ridun, selanjutnya diberi tanda P-53;
54. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Umiyanah, selanjutnya diberi tanda P-54;
55. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Uniyati, selanjutnya diberi tanda P-55;
56. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Waryansih, selanjutnya diberi tanda P-56;
57. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Watono, selanjutnya diberi tanda P-57;
58. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Widia Astuti, selanjutnya diberi tanda P-58;
59. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Wiarti, selanjutnya diberi tanda P-59;
60. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Pengangkatan atas nama Yanti, selanjutnya diberi tanda P-60;
61. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Ade Prastiya, selanjutnya diberi tanda P-61;
62. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Ajeni Wati, selanjutnya diberi tanda P-62;
63. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Ana Diana, selanjutnya diberi tanda P-63;
64. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Bai Rosida, selanjutnya diberi tanda P-64;
65. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Dalikem, selanjutnya diberi tanda P-65;
66. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Darwati, selanjutnya diberi tanda P-66;

Halaman 104 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Dede Sulastri, selanjutnya diberi tanda P-67;
68. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Dede Marwan, selanjutnya diberi tanda P-68;
69. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Deni, selanjutnya diberi tanda P-69;
70. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Diana Papilaya, selanjutnya diberi tanda P-70;
71. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Dini Aswati, selanjutnya diberi tanda P-71;
72. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Diyanah, selanjutnya diberi tanda P-72;
73. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Eri Nurahman, selanjutnya diberi tanda P-73;
74. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Erma Hermawan, selanjutnya diberi tanda P-74;
75. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Eti Herawati, selanjutnya diberi tanda P-75;
76. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Fajar Nurjanah, selanjutnya diberi tanda P-76;
77. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Fitriani, selanjutnya diberi tanda P-77;
78. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Fuji Wahyu Rahayu, selanjutnya diberi tanda P-78;
79. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Giyarti, selanjutnya diberi tanda P-79;
80. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Heryati, selanjutnya diberi tanda P-80;
81. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Ida Farida, selanjutnya diberi tanda P-81;

Halaman 105 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Indriyani, selanjutnya diberi tanda P-82;
83. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Jalina, selanjutnya diberi tanda P-83;
84. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Jubaedah, selanjutnya diberi tanda P-84;
85. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Komari, selanjutnya diberi tanda P-85;
86. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Kustono, selanjutnya diberi tanda P-86;
87. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Masyati, selanjutnya diberi tanda P-87;
88. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Maulida, selanjutnya diberi tanda P-88;
89. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Melyani, selanjutnya diberi tanda P-89;
90. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Mirah, selanjutnya diberi tanda P-90;
91. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Mirnawati, selanjutnya diberi tanda P-91;
92. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Muafiyah, selanjutnya diberi tanda P-92;
93. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Mujiati, selanjutnya diberi tanda P-93;
94. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Mulyanah, selanjutnya diberi tanda P-94;
95. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Mulyanti, selanjutnya diberi tanda P-95;
96. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Neneng Noerdini, selanjutnya diberi tanda P-96;

Halaman 106 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Noviana Susanti, selanjutnya diberi tanda P-97;
98. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Nurjamilah, selanjutnya diberi tanda P-98;
99. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Nurmalasari, selanjutnya diberi tanda P-99;
100. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Nurmayasari, selanjutnya diberi tanda P-100;
101. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Nurul Husnah, selanjutnya diberi tanda P-101;
102. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Nur Wakhid, selanjutnya diberi tanda P-102;
103. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Riyadi, selanjutnya diberi tanda P-103;
104. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Riyanti, selanjutnya diberi tanda P-104;
105. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Robiah, selanjutnya diberi tanda P-105;
106. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Rohyati, selanjutnya diberi tanda P-106;
107. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Ruminah, selanjutnya diberi tanda P-107;
108. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Ruslan, selanjutnya diberi tanda P-108;
109. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Satrio Wijana, selanjutnya diberi tanda P-109;
110. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Sholikatun, selanjutnya diberi tanda P-110;
111. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda P-111;

Halaman 107 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Siti Fatimah, selanjutnya diberi tanda P-112;
113. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Siti Khodijah, selanjutnya diberi tanda P-113;
114. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Siti Nuraliyah, selanjutnya diberi tanda P-114;
115. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Sri Sukatmi, selanjutnya diberi tanda P-115;
116. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-116;
117. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Sujatmiko, selanjutnya diberi tanda P-117;
118. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Sukarsih, selanjutnya diberi tanda P-118;
119. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Suparmi, selanjutnya diberi tanda P-119;
120. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Suprapti, selanjutnya diberi tanda P-120;
121. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Taruno, selanjutnya diberi tanda P-121;
122. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Tono, selanjutnya diberi tanda P-122;
123. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Tuminah, selanjutnya diberi tanda P-123;
124. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Umamah, selanjutnya diberi tanda P-124;
125. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Umiyanah, selanjutnya diberi tanda P-125;
126. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Umiyatih, selanjutnya diberi tanda P-126;

Halaman 108 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Uum Hermawati, selanjutnya diberi tanda P-127;
128. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Waryansih, selanjutnya diberi tanda P-128;
129. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Watono, selanjutnya diberi tanda P-129;
130. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Widia Astuti, selanjutnya diberi tanda P-130;
131. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Wiarti, selanjutnya diberi tanda P-131;
132. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Yanti, selanjutnya diberi tanda P-132;
133. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Slip Gaji atas nama Yati, selanjutnya diberi tanda P-133;
134. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Kesepakatan Bersama Nomor 20/LBAM/VII/2021 tentang Pembayaran Upah Dampak Pandemi Covid 19, tertanggal 29 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-134;
135. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan, selanjutnya diberi tanda P-135;
136. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, selanjutnya diberi tanda P-136;
137. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Surat Bipartit berikut lampiran Absen Manual Para Penggugat yang diketahui dengan ditandatangani oleh Security Tergugat atas nama M Romlie tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya di beri tanda P-137;

Halaman 109 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Absen Manual Para Penggugat yang ditandatangani oleh Security Tergugat atas nama Leo, tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-138;
139. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Absen Manual Para Penggugat yang ditandatangani oleh Security Tergugat atas nama Leo, tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-139;
140. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ade Prastiyawati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-140;
141. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ajeni Wati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-141;
142. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ana Diana, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-142;
143. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Bai Rosidah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-143;
144. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Dalikem, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-144;
145. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Darwati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-145;
146. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Dede Sulastri, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-146;
147. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Dede Warman, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-147;
148. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Deni, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-148;

Halaman 110 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Diana Papilaya, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-149;
150. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Dini Aswati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-150;
151. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Diyanah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-151;
152. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Eri Nurahman, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-152;
153. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Erna Hermawan, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-153;
154. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Eti Herawati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-154;
155. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Fajar Nurjanah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-155;
156. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Fitriani, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-156;
157. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Fuji Rahayu, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-157;
158. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Giyarti tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-158;
159. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Heriyati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-159;

Halaman 111 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ida Farida, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-160;
161. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Indriyani, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-161;
162. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Jalina, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-162;
163. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Jubaedah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-163;
164. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Komari, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-164;
165. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Kustono, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-165;
166. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Masyati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-166;
167. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Maulida, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-167;
168. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Melyani, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-168;
169. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Mirah Bt Tarsan, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-169;
170. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Mirnawati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-170;
171. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Muafiyah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-171;

Halaman 112 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Mujiati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-172;
173. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Mulyanah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-173;
174. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Mulyanti tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-174;
175. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Neneng Noerdini, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-175;
176. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Noviana Susanti, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-176;
177. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Nurjamilah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-177;
178. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Nurmallasari, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-178;
179. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Nurmayasari, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-179;
180. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Nurul Husnah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-180;
181. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Nurwakhid, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-181;
182. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Riyadi, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-182;

Halaman 113 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Riyanti, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-183;
184. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Robiah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-184;
185. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Rohyati Bt Taslim, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-185;
186. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ruminah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-186;
187. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ruslan, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-187;
188. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Satrio Wijanarko, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-188;
189. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sholikaton, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-189;
190. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Siti Aminah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-190;
191. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Siti Fatimah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-191;
192. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Siti Khodijah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-192;
193. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas Siti Nuraliyah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-193;

Halaman 114 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sri Sukatmi, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-194;
195. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sri Wahyuni, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-195;
196. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sujatmiko, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-196;
197. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sukarsih, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-197;
198. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Suparmi, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-198;
199. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Suprapti, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-199;
200. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Taruno, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-200;
201. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Tono, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-201;
202. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Tuminah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-202;
203. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Umamah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-203;
204. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Umiyanah, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-204;
205. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Uniyatih, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-205;

Halaman 115 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Uum Hermawati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-206;
207. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Waryansih, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-207;
208. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Watono, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-208;
209. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Widia Astuti, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-209;
210. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Wiarti, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-210;
211. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Yanti, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-211;
212. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Yati, tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-212;
213. Fotokopi dari fotokopi berupa berupa Peraturan Perusahaan PT LestariBusana Anggunmahkota, selanjutnya diberi tanda P-213;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi atas nama Rita Pujiati, Heryana, Yuli Retnoningsih dan Nopianti, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rita Pujiati,
 - Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2009 dan berhenti tahun 2020 pada awal Covid 19;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat masuk antara tahun 2007 sampai dengan 2012, lalu keluar dan masuk bekerja kembali;
 - Bahwa Saksi mengenal baik Penggugat XXII atas nama Indriyani, bahwa mendengar dari Penggugat XXII ada PHK di Agustus 2021, tanggal 2 Agustus 2021;

Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 itu Penggugat XXII bersama Para Penggugat lain mengajukan surat ke Tergugat, setelah memberikan surat tersebut Para Penggugat disuruh menunggu di kantin, jadi tidak masuk, yang menyuruh menunggu adalah Personalia atas nama Yudi, sampai jam pulang;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 Saksi mengantar jemput lagi Penggugat XXII bekerja, Penggugat XXII bercerita jika tidak masuk bekerja atau absen, jika mau masuk harus tanda tangan surat, jadi Penggugat XXII menunggu di kantin sampai pulang;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 mau masuk dihalang-halangi, di tiap mesin absen ada satpam, oleh Kepala Produksi juga tidak diijinkan masuk karena akan jadi virus bagi yang lain, hal itu didengar Saksi dari Penggugat XXII, Penggugat XXII menunggu di kantin lagi sampai pulang;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus Saksi antar jemput lagi Penggugat XXII, Penggugat XXII diberi surat tulisannya SP 1, 2, 3;
- Bahwa biasanya Saksi 1 minggu tidak masuk bekerja baru diberi SP1;
- Bahwa pada hari Senin Saksi mengantar Penggugat XXII kaget kok ada polisi, Saksi menunggu, lalu Penggugat XXII dilarang masuk, di gerbang ada 5 polisi, karena tidak boleh masuk lalu duduk-duduk;
- Bahwa ada pekerja baru beberapa hari kemudian;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya Para Penggugat menggugat, pada awal pandemi Covid 19 Saksi terkena pengurangan;
- Bahwa Tergugat bekerja berdasarkan order;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang dikurangi banyak;
- Bahwa Saksi mendengar ada rencana mutasi ke Subang;
- Bahwa sudah ada yang dimutasi dari Ciputat ke Subang;
- Bahwa karyawan di Tergugat ada 400 orang lebih dengan status ada yang tetap dan kontrak;
- Bahwa Para Penggugat tidak mogok hanya mengajukan surat;
- Bahwa bukti surat T-11 sampai dengan T-21 Saksi tidak pernah melihatnya;

Halaman 117 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Para Penggugat disuruh menunggu di kanti dari Penggugat XXII;
- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap;
- 2. Heryana,
- Bahwa Saksi tanggal 2 Agustus 2021 masuk bekerja, Saksi melihat teman-teman nya tidak ada, Saksi mengetahui dari teman, bahwa yang tidak masuk sedang menunggu jawaban surat bipartit dari perusahaan dan menunggu di kantin;
- Bahwa Saksi melihat beberapa Penggugat di kantin sampai pulang;
- Bahwa hari berikutnya, tanggal 3 juga masih menunggu di kantin;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tentang penambahan jam kerja dan pengurangan upah, yang tidak setuju tidak boleh masuk bekerja dan disuruh menunggu;
- Bahwa sebelum perubahan masuk pukul 08:00 sampai jam 16:30 berubah menjadi masuk 07:30 sampai jam 18:30, tidak ada perhitungan lembur, terima upah dari 4,2 juta menjadi 3,6 juta, dibawah UMK;
- Bahwa hari ketiga, tanggal 4 juga masih sama;
- Bahwa pada hari Kamis, Saksi mendengar dari Kepala Produksi, gak usah masuk daripada jadi virus;
- Bahwa Para Penggugat menunggu di kantin;
- Bahwa hari berikutnya juga Para Penggugat masih menunggu di kantin;
- Bahwa Saksi mendengar pada hari Jumat diberikan surat SP;
- Bahwa Saksi masuk masih ketemu Para Penggugat di kantin, hari Senin minggu berikutnya ada pelarangan masuk, ada polisi pagi-pagi;
- Bahwa Saksi bekerja sampai awal bulan September 2021;
- Bahwa Saksi mendengar ada mutasi karyawan ke Subang;
- Bahwa kantin posisinya didalam perusahaan;
- Bahwa Para Penggugat menunggu jawaban surat bipartit dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat, tidak bekerja;
- Bahwa Para Penggugat tidak setuju dengan system baru;
- Bahwa bukti surat T-11 sampai dengan T-21 Saksi tidak pernah melihatnya;

Halaman 118 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat T-22 Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi setuju untuk upah by grade;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat VIII Para Penggugat disuruh menunggu di kantin dan Para Penggugat semua diberikan SP;
- Bahwa kenapa upah turun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap;

3. Yuli Retnoningsih,

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat pada tahun 2011 sampai dengan 2018;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Bai Rosidah tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahun 2012 tanda tangan surat pengangkatan karyawan tetapi surat tidak diberikan hanya tahu bahwa Saksi dan Penggugat adalah karyawan tetap;
- Bahwa Saksi terakhir kerja Juni 2018, sehabis Saksi melahirkan;
- Bahwa Saksi karyawan tetap dan tanda tangan pengangkatan tahun 2012;

4. Nopianti,

- Bahwa bekerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, bahwa tahun 2012 Saksi dipanggil untuk pengangkatan tetapi tidak jadi karena Saksi hamil, tetapi Ayu Rosidah jadi;
- Bahwa Saksi masuk tahun 2010;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-61, sama dengan punya Saksi;
- Bahwa bukti P-32.A dan P-32B juga dibenarkan karena sama dengan punya Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-50d, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Print Out berupa berupa Purchase Order (PO) Master PO Nomor 5200149812 dari VF International SAGL tertanggal 30 Desember 2020 kepada PT Lestari Busana Anggunmangkota untuk melaksanakan pekerjaan Taralga 3 Whitecap Gray dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 119 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Print Out berupa berupa Purchase Order (PO) Master PO Nomor 5200149813 dari VF International SAGL tertanggal 30 Desember 2020 kepada PT LestariBusana Anggunmahkota untuk melaksanakan pekerjaan Taralga 3 Blue CB Man dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Print Out berupa berupa Purchase Order (PO) Master PO Nomor 5200091944 dari VF International SAGL tertanggal 2 Januari 2020 kepada PT LestariBusana Anggunmahkota untuk melaksanakan pekerjaan Ancy Blu Marine dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Print Out berupa berupa Purchase Order (PO) Master PO Nomor 5200091926 dari VF International SAGL tertanggal 2 Januari 2020 kepada PT LestariBusana Anggunmahkota untuk melaksanakan pekerjaan Ancy Caper dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Print Out berupa berupa Purchase Order (PO) Master PO Nomor 5200091927 dari VF International SAGL tertanggal 2 Januari 2020 kepada PT LestariBusana Anggunmahkota untuk melaksanakan pekerjaan Ancy Blu Marine dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Print Out berupa berupa Purchase Order (PO) Master PO Nomor 5200088153 dari VF International SAGL tertanggal 11 Februari 2020 kepada PT LestariBusana Anggunmahkota untuk melaksanakan pekerjaan ater Beige Portabel dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Print Out berupa berupa Purchase Order (PO) Master PO Nomor 5200088154 dari VF International SAGL tertanggal 11 Februari 2020 kepada PT LestariBusana Anggunmahkota untuk melaksanakan pekerjaan Ater Green Depths dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T-7;

Halaman 120 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Print Out berupa berupa Purchase Order (PO) Master PO Nomor 5200088155 dari VF International SAGL tertanggal 11 Februari 2020 kepada PT Lestari Busana Anggunmakhota untuk melaksanakan pekerjaan Ater Orange Clay dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Email PO Reduction / Cancel Order dari Buyer, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Keputusan Direksi Nomor 004/LBAM/VII/2021 tentang Mutasi Karyawan tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Risalah Meeting tentang Mutasi Karyawan tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pembatalan Mutasi Karyawan Nomor 006/LBAM/2021 tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Kesepakatan Bersama Nomor 20/LBAM/VII/2021 tentang Pembayaran Upah Dampak Pandemi Covid 19 tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK/LBAM/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/LBAM/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perintah Kerja Nomor 003/SPK/LBAM/VII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi sesuai asli berupa Kerugian yang dialami perusahaan akibat mogok tidak sah Para Penggugat menolak bekerja tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari Print Out berupa Foto Para Penggugat melakukan mogok kerja, selanjutnya diberi tanda T-18;

Halaman 121 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari Print Out berupa Foto Pekerja dipanggil oleh HRD saat pembatalan mutasi, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari Print Out berupa Foto Para Penggugat saat melakukan Mogok Kerja tidak sah di dalam lingkungan perusahaan, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari Print Out berupa Foto Pekerja dipanggil HRD saat diberikan Surat Peringatan akibat mogok kerja tidak sah, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari Print Out berupa Foto Para Penggugat melakukan mogok kerja tidak sah, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Penolakan Anjuran selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi sesuai asli berupa Peraturan Perusahaan PT Lestari Busana Anggunmahkota periode 01 Desember 2020-01 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Himbauan dari HRD tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan tanggal 4 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Ade Prasetyawati tanggal 30 September 2011, selanjutnya diberi tanda T-27.a;
28. Fotokopi sesuai asli berupa Term and Conditions for Permanent Employee (syarat dan kondisi karyawan tetap) atas nama Ade Prasetyawati tanggal 30 September 2011, selanjutnya diberi tanda T-27.b;
29. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Ade Prasetyawati, selanjutnya diberi tanda T-27.c;
30. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Ade Prasetyawati, selanjutnya diberi tanda T-27.d;
31. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Ade Prasetyawati, selanjutnya diberi tanda T-27.e;

Halaman 122 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Bai Rosidah tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T-28.a;
33. Fotokopi sesuai asli berupa Kesepakatan Karyawan Tetap atas nama Bai Rosidah tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T-28.b;
34. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Bai Rosidah, selanjutnya diberi tanda T-28.c;
35. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Bai Rosidah, selanjutnya diberi tanda T-28.d;
36. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Bai Rosidah, selanjutnya diberi tanda T-28.e;
37. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Dede Sulastrri tanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda T-29.a;
38. Fotokopi sesuai asli berupa Kesepakatan Karyawan Tetap atas nama Dede Sulastrri tanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda T-29.b;
39. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Dede Sulastrri, selanjutnya diberi tanda T-29.c;
40. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Dede Sulastrri, selanjutnya diberi tanda T-29.d;
41. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Dede Sulastrri, selanjutnya diberi tanda T-29.e;
42. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Deni tanggal 5 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda T-30.a;
43. Fotokopi sesuai asli berupa Term and Condition for permanent employee (syarat dan kondisi karyawan tetap) atas nama Deni tanggal 5 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda T-30.b;
44. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Deni, selanjutnya diberi tanda T-30.c;
45. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Deni, selanjutnya diberi tanda T-30.d;
46. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Deni, selanjutnya diberi tanda T-30.e;

Halaman 123 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Komari tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-31.a;
48. Fotokopi sesuai asli berupa Term and Condition for permanent employee (syarat dan kondisi karyawan tetap) atas nama Komari tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-31.b;
49. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Komari, selanjutnya diberi tanda T-31.c;
50. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Komari, selanjutnya diberi tanda T-31.d;
51. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Komari, selanjutnya diberi tanda T-31.e;
52. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Nurmayasari tanggal 23 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T-32.a;
53. Fotokopi sesuai asli berupa Kesepakatan Karyawan Tetap atas nama Nurmayasari tanggal 23 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T-32.b;
54. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Nurmayasari, selanjutnya diberi tanda T-32.c;
55. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Nurmayasari, selanjutnya diberi tanda T-32.d;
56. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Nurmayasari, selanjutnya diberi tanda T-32.e;
57. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Nurwakhid tanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda T-33.a;
58. Fotokopi sesuai asli berupa Kesepakatan Karyawan Tetap atas nama Nurwakhid tanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda T-33.b;
59. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Nurwakhid, selanjutnya diberi tanda T-33.c;
60. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Nurwakhid, selanjutnya diberi tanda T-33.d;
61. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Nurwakhid, selanjutnya diberi tanda T-33.e;

Halaman 124 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Riyadi tanggal 19 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T-34.a;
63. Fotokopi sesuai asli berupa Term and Condition for Permanent Employee (syarat dan kondisi karyawan tetap) atas nama Riyadi tanggal 19 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T-34.b;
64. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Riyadi, selanjutnya diberi tanda T-34.c;
65. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Riyadi, selanjutnya diberi tanda T-34.d;
66. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Riyadi, selanjutnya diberi tanda T-34.e;
67. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Ruslan tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-35.a;
68. Fotokopi sesuai asli berupa Term and Condition for Permanent Employee (syarat dan kondisi karyawan tetap) atas nama Ruslan tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-35.b;
69. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Ruslan, selanjutnya diberi tanda T-35.c;
70. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Ruslan, selanjutnya diberi tanda T-35.d;
71. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Ruslan, selanjutnya diberi tanda T-35.e;
72. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Siti Aminah tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-36.a;
73. Fotokopi sesuai asli berupa Term and Condition for Permanent Employee (syarat dan kondisi karyawan tetap) atas nama Siti Aminah tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-36.b;
74. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda T-36.c;
75. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda T-36.d;

Halaman 125 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda T-36.e;
77. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Siti Khodijah tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T-37.a
78. Fotokopi sesuai asli berupa Kesepakatan Karyawan Tetap atas nama Siti Khodijah tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T-37.b;
79. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Siti Khodijah, selanjutnya diberi tanda T-37.c;
80. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Siti Khodijah, selanjutnya diberi tanda T-37.d;
81. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Siti Khodijah, selanjutnya diberi tanda T-37.e;
82. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Tono tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-38.a
83. Fotokopi sesuai asli berupa Term and Condition for Permanent Employee (syarat dan kondisi karyawan tetap) atas nama Tono tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-38.b;
84. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Tono, selanjutnya diberi tanda T-38.c;
85. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Tono, selanjutnya diberi tanda T-38.d;
86. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Tono, selanjutnya diberi tanda T-38.e;
87. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan atas nama Umiyanah tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-39.a
88. Fotokopi sesuai asli berupa Term and Condition for Permanent Employee (syarat dan kondisi karyawan tetap) atas nama Umiyanah tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-39.b;
89. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-1 atas nama Umiyanah, selanjutnya diberi tanda T-39.c;

Halaman 126 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-2 atas nama Umiyanah, selanjutnya diberi tanda T-39.d;
91. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan ke-3 atas nama Umiyanah, selanjutnya diberi tanda T-39.e;
92. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Ade Prasetyawati Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-40.a;
93. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Ade Prasetyawati Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-40.b;
94. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Ade Prasetyawati Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-40.c;
95. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Ade Prasetyawati Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-40.d;
96. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Bai Rosidah Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-41.a;
97. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Bai Rosidah Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-41.b;
98. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Bai Rosidah Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-41.c;
99. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Bai Rosidah Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-41.d;
100. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Dede Sulastri Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-42.a;

Halaman 127 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Dede Sulastris Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-42.b;
102. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Dede Sulastris Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-42.c;
103. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Dede Sulastris Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-42.d;
104. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Fitriani Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-43.a;
105. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Fitriani Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-43.b;
106. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Fitriani Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-43.c;
107. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Fitriani Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-43.d;
108. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Komari Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-44.a;
109. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Komari Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-44.b;
110. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Komari Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-44.c;

Halaman 128 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Komari Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-44.d;
112. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Nurmayasari Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-45.a;
113. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Nurmayasari Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-45.b;
114. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Nurmayasari Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-45.c;
115. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Nurmayasari Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-45.d;
116. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Nurwakhid Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-46.a;
117. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Nurwakhid Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-46.b;
118. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Nurwakhid Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-46.c;
119. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Nurwakhid Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-46.d;
120. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Siti Aminah Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-47.a;

Halaman 129 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Siti Aminah Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-47.b;
122. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Siti Aminah Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-47.c;
123. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Siti Aminah Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-47.d;
124. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Siti Khodijah Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-48.a;
125. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Siti Khodijah Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-48.b;
126. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Siti Khodijah Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-48.c;
127. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Siti Khodijah Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-48.d;
128. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Umiyanah Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-49.a;
129. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Umiyanah Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-49.b;
130. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Umiyanah Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-49.c;

Halaman 130 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Umiyanah Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-49.d;
132. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Fuji Rahayu Periode 1-31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-50.a;
133. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Fuji Rahayu Periode 1-30 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-50.b;
134. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Fuji Rahayu Periode 1-31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-50.c;
135. Fotokopi dari Print Out berupa Presensi dan atau Absensi berdasarkan data Fingerprint atas nama Fuji Rahayu Periode 1-31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-50.d;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama Irmadini Zuraidah dan Wahyuni, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Irmadini Zuraidah,
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan bekerja di Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah HRD Manager di Tergugat dan saat ini sedang proses serah terima karena akan pensiun;
 - Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan karena tidak setuju di PHK;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2009;
 - Bahwa awalnya perusahaan tidak stabil karena order menurun karena pandemi Covid 19, 70% buyer membatalkan pesanan;
 - Bahwa Tergugat tetap berkomitmen untuk melanjutkan usaha;
 - Bahwa tahun 2021 order hampir tidak ada, akhirnya perusahaan meliburkan karyawan beberapa bulan dengan upah 50%;
 - Bahwa pada bulan Juni 2021 perusahaan terima order tetapi tidak cukup untuk memperkerjakan 540 orang pekerja, akhirnya perusahaan akan

Halaman 131 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutasi sebagian pekerja pada bulan Juli dan Agustus 2021, lalu dibuat risalah mutasi dengan catatan upah tetap seperti yang sebelumnya di Tangerang Selatan, disediakan mess atau penginapan, disediakan transportasi;

- Bahwa pekerja menolak untuk mutasi, lalu ada surat masuk pekerja setuju mutasi dengan beberapa syarat, karena syarat yang diminta berat lalu Tergugat membatalkan mutasi, lalu keluar surat tanggal 21 Juli 2021, Tergugat meminta keseluruhan karyawan menyepakati upah yang diberikan sesuai kemampuan perusahaan, dibawah UMK, ada 73 pekerja tidak setuju dengan upah baru tersebut;
- Bahwa pada saat itu perusahaan hanya mampu membayar upah sesuai yang ditawarkan, Saksi memanggil 73 orang pekerja tersebut tetapi mereka tidak bereaksi;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, waktu mulai bekerja, 73 orang pekerja tersebut tidak mau masuk ke ruang produksi, Saksi menemui mereka dan mengeluarkan surat instruksi bekerja tetapi Para Penggugat tidak mau bekerja;
- Bahwa hari kedua tetap sama;
- Bahwa hari ketiga tetap seperti itu, lalu diberikan surat himbauan dan ditempel;
- Bahwa hari keempat Saksi memanggil 73 pekerja tersebut, Saksi memberikan surat peringatan, lalu Tergugat mem PHK Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak mau lalu menggugat;
- Bahwa pada saat aksi mereka tidak memberitahu ke Disnaker atau polisi;
- Bahwa ada kesepakatan mengenai upah baru dan didaftarkan ke Disnaker;
- Bahwa selama dirumahkan mereka dibayar 50% saja dan mereka terima;
- Bahwa kesepakatan upah berakhir pada Desember 2021, Januari 2022 upah kembali sesuai ketentuan;
- Bahwa saat mogok kerja tidak ada pemberitahuan tertulis;
- Bahwa di Tergugat ada Serikat Pekerja;

Halaman 132 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada perundingan Manajemen dan Serikat Pekerja yang bertemu;
- Bahwa yang mewakili 73 orang saat itu koordinator atas nama Deni, Deni tidak tanda tangan;
- Bahwa Tergugat memproduksi jaket;
- Bahwa bukti P-1 sampai P-3, P-61, P-69, P-102, P-103, P-108 dan P-122 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa bukti P-28 A dan B, T-29 A dan B, T-37 A dan B, T-14 sampai T-16, T-18 sampai T-22, T-24 dan T-26 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa kontrak pengangkatan pekerja permanen setelah ditanda tangani juga diberikan kepada pekerja,
- Bahwa bukti P-61 dibenarkan oleh Saksi, slip gaji Tergugat juga dipegang oleh karyawan;
- Bahwa untuk upah yang benar adalah yang di slip gaji;
- Bahwa syarat-syarat menjadi karyawan tetap di tanda tangani oleh karyawan;
- Bahwa masa kerja dihitung sejak pengangkatan;
- Bahwa surat perintah bekerja diberikan ke Deni dan ditempel di dinding;
- Bahwa untuk bukti foto, menunjukan Saksi menghimbau Para Penggugat untuk kembali bekerja;
- Bahwa demo tanpa prosedur di Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan adalah pelanggaran berat;
- Bahwa prosedur pengangkatan karyawan menjadi karyawan tetap berdasarkan rekomendasi atas, lalu Saksi proses menjadi karyawan tetap;
- Bahwa sebelum diangkat status pekerja adalah pekerja kontrak;
- Bahwa untuk payroll dibawah Saksi, bahwa untuk tunjangan hanya diberikan kepada staff, ada insentif yang diberikan tergantung keuangan perusahaan;
- Bahwa pengupahan lebih rendah dari UMK karena kondisi, bahwa ada kesepakatan kecuali Para Penggugat dan 8 orang lainnya;
- Bahwa ada prosedur keluhan kesah;

Halaman 133 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-137 dibenarkan;
- Bahwa panggilan bekerja ditujukan untuk 81 orang pekerja yang mogok tetapi tidak ada nama-namanya;
- Bahwa pada saat covid ada yang tidak diperpanjang kontraknya;
- Bahwa Saksi yang membuat surat kesepakatan;
- Bahwa ada langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran Covid 19;
- Bahwa yang sakit Covid wajib menunjukkan hasil swab negatif, yang biayanya akan diganti oleh perusahaan untuk test PCR satu kali yang negatif;
- Bahwa Saksi memberikan SP pada hari keempat, kesatu sampai ketiga secara lisan;
- Bahwa SP sebelum diberikan secara tertulis dilakukan secara lisan dahulu;
- Bahwa mogok kerja hari Senin 2 Agustus 2021 hari pertama, Selasa 3 Agustus 2021 hari kedua, Rabu 4 Agustus 2021 hari ketiga, Kamis 5 Agustus hari keempat;
- Bahwa pada tanggal 5, Tergugat memanggil Para Penggugat untuk diberikan SP dan di PHK pada tanggal tersebut juga;
- 2. Wahyuni,
 - Bahwa Para Penggugat mogok bekerja karena penurunan upah 81 orang karyawan, yang 73 orang menggugat saat ini;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Produksi;
 - Bahwa sebelum mogok ada pembicaraan dengan pekerja tetapi belum ada titik temu;
 - Bahwa ada 81 pekerja yang mogok kerja dengan tuntutan upah dipenuhi sesuai UMK;
 - Bahwa pada hari pertama Para Penggugat sudah dihibau dan diingatkan untuk masuk dan diberikan SP1, sampai dengan hari ketiga diberi SP3, dan hari keempat di PHK;
 - Bahwa beban upah terhadap HPP sebesar 80%;
 - Bahwa yang bekerja adalah orang yang setuju penurunan upah, yang tidak setuju tidak bekerja;

Halaman 134 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut yang mendalilkan pada pokoknya **Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan gelap (*obscuur libel*)**, karena dalil-dalil antara posita dan petitum tidak jelas *het record van het record is ondnidelijk* dan sumir *destelling van de dagvaarding* serta Para Penggugat dalam gugatannya angka (1) sampai angka (5) halaman 23 sampai halaman 28 dari 71 mengenai Legal Standing Para Penggugat tidak sempurna atau mengada-ada dalam menginformasikan masa kerja dan upah terakhir Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat mohon Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyangkal Eksepsi Tergugat tersebut dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Eksepsi Tergugat yang kemudian juga ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya dengan tetap berpegang pada dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan gelap (*obscuur libel*) dengan dalil sebagaimana diuraikannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menguji dalil posita dan petitum Gugatan untuk dapat dinyatakan tidak jelas haruslah memeriksa dan menimbang keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, termasuk juga pada dalil legal standing yang tidak sempurna karena terdapat Penggugat yang menurut Tergugat terdapat perbedaan data

Halaman 135 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bekerjanya, juga sudah harus memeriksa dan menimbang keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, sebab itu sudah menyinggung pokok perkara perkara Gugatan perselisihan *a quo* sehingga tidaklah dapat diputus dalam pertimbangan Eksepsinya;

Menimbang, bahwa sebab itu apa yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsinya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama pokok perkara perselisihan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut beralasan untuk menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan PHK sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai pekerja Tergugat tetap dengan detail sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PENGUGAT		TANGGAL MASUK	GAJI
ADE PRASETYAWATI	PENGUGAT I	30 September 2011	4.285.000
AJENI WATI	PENGUGAT II	20 Januari 2014	4.173.000
ANA DIANA	PENGUGAT III	15 Agustus 2011	4.235.000
BAI ROSIDAH	PENGUGAT IV	30 November 2012	4.235.000
DALIKEM	PENGUGAT V	02 Februari 2008	4.235.000
DARWATI	PENGUGAT VI	02 Juli 2008	4.285.000
DEDE SULASTRI	PENGUGAT VII	04 Februari 2014	4.285.000
DEDE WARMAN	PENGUGAT VIII	05 Februari 2009	4.185.000
DENI	PENGUGAT IX	05 Februari 2009	4.835.000
DIANA PAPILAYA	PENGUGAT X	02 Februari 2008	4.285.000
DINI ASWATI	PENGUGAT XI	05 Februari 2009	4.173.000
DIYANAH	PENGUGAT XII	02 Juli 2008	4.173.000
ERI NURAHMAN	PENGUGAT XIII	12 Juli 2008	4.285.000
ERMA HERMAWAN	PENGUGAT XIV	05 Februari 2009	4.175.000
ETI HERAWATI	PENGUGAT XV	15 Agustus 2011	4.235.000
FAJAR NURJANAH	PENGUGAT XVI	18 Juli 2011	4.175.000
FITRIANI	PENGUGAT XVII	05 Februari 2009	4.275.000
FUJI WAHYU RAHAYU	PENGUGAT XVIII	15 Agustus 2011	4.235.000
GIYARTI	PENGUGAT XIX	15 Agustus 2011	4.173.000
HERIYATI	PENGUGAT XX	15 Agustus 2011	4.235.000
IDA FARIDA	PENGUGAT XXI	20 Januari 2014	4.235.000
INDRIYANI	PENGUGAT XXII	01 Mei 2011	4.275.000
JALINA	PENGUGAT XXIII	02 Juli 2008	4.175.000
JUBAEDAH	PENGUGAT XXIV	20 Januari 2014	4.235.000
KOMARI	PENGUGAT XXV	02 Februari 2008	4.285.000
KUSTONO	PENGUGAT XXVI	02 Juli 2008	4.285.000
MASYATI	PENGUGAT XXVII	02 Juli 2008	4.285.000
MAULIDA	PENGUGAT XXVIII	20 Januari 2014	4.173.000
MELYANI	PENGUGAT XXIX	03 Juli 2008	4.173.000
MIRAH	PENGUGAT XXX	10 Mei 2011	4.285.000
MIRNAWATI	PENGUGAT XXXI	10 Maret 2015	4.173.000
MUAFIYAH	PENGUGAT XXXII	01 Juni 2011	4.180.000
MUJIATI	PENGUGAT XXXIII	02 Juli 2008	4.285.000
MULYANAH	PENGUGAT XXXIV	15 Agustus 2011	4.235.000
MULYANTI	PENGUGAT XXXV	18 Juli 2011	4.285.000
NENENG NOERDINI	PENGUGAT XXXVI	15 Agustus 2011	4.275.000
NOVIANA SUSANTI	PENGUGAT XXXVII	30 September 2011	4.175.000
NUR JAMILAH	PENGUGAT XXXVIII	18 Juli 2011	4.175.000
NURMALASARI	PENGUGAT XXXIX	17 Februari 2014	4.235.000
NURMAYASARI	PENGUGAT XL	30 November 2012	4.175.000
NURUL HUSNAH	PENGUGAT XLI	04 Februari 2014	4.175.000
NURWAKHID	PENGUGAT XLII	01 April 2015	4.385.000
RIYADI	PENGUGAT XLIII	19 Mei 2011	4.485.000
RIYANTI	PENGUGAT XLIV	15 Agustus 2011	4.285.000
ROBIAH	PENGUGAT XLV	15 Agustus 2011	4.175.000
ROHYATI	PENGUGAT XLVI	13 Juli 2011	4.285.000
RUMINAH	PENGUGAT XLVII	05 Februari 2009	4.169.769
RUSLAN	PENGUGAT XLVIII	02 Juli 2008	4.485.000
SATRIO WIJANARKO	PENGUGAT XLIX	02 Maret 2015	4.173.000
SHOLIKATUN	PENGUGAT L	15 Agustus 2011	4.175.000
SITI AMINAH	PENGUGAT LI	02 Februari 2008	4.175.000
SITI FATMAH	PENGUGAT LII	18 Juli 2011	4.185.000
SITI KHODIJAH	PENGUGAT LIII	15 Agustus 2011	4.235.000
SITI NURALIYAH	PENGUGAT LIV	02 Juli 2008	4.180.000
SRI SUKATMI	PENGUGAT LV	15 Agustus 2011	4.175.000
SRI WAHYUNI	PENGUGAT LVI	20 Januari 2014	4.235.000
SUJATMIKO	PENGUGAT LVII	02 Maret 2015	4.180.000
SUKARSI	PENGUGAT LVIII	01 Juni 2011	4.175.000
SUPARMI	PENGUGAT LIX	18 Juli 2011	4.185.000
SUPRPTI	PENGUGAT LX	01 Juni 2011	4.235.000
TARUNO	PENGUGAT LXI	02 Maret 2015	4.173.000
TONO	PENGUGAT LXII	02 Juli 2008	4.285.000
TUMINAH	PENGUGAT LXIII	15 Agustus 2011	4.235.000
UMAMAH	PENGUGAT LXIV	01 Juni 2011	4.285.000
UMIYANAH	PENGUGAT LXV	02 Februari 2008	4.285.000
UNIYATI	PENGUGAT LXVI	05 Februari 2009	4.180.000
UUM HERMAWATI	PENGUGAT LXVII	02 Juli 2008	4.235.000
WARYANSIH	PENGUGAT LXVIII	02 Juli 2008	4.285.000
WATTONO	PENGUGAT LXIX	01 Juni 2011	4.175.000
WIDIA ASTUTI	PENGUGAT LXX	01 Juni 2011	4.235.000
WIYARTI	PENGUGAT LXXI	02 Juli 2008	4.235.000
YANTI	PENGUGAT LXXII	15 Agustus 2011	4.173.000
YATI	PENGUGAT LXXIII	04 Februari 2014	4.235.000

Halaman 137 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan karena tidak menyepakati Surat Nomor 20/LBAM/VII/2021 tentang pembayaran upah dampak pandemi Covid-19 dilarang masuk dan absensi serta diperintahkan menunggu diluar kantor Tergugat, yang kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 Para Penggugat diberi Surat Peringatan (SP) I oleh Tergugat, tanggal 3 Agustus 2021 diberi Surat Peringatan (SP) II, tanggal 4 Agustus 2021 diberi Surat Peringatan (SP) III dan tanggal 5 Agustus 2021 di putuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri dengan ditawarkan pemberian uang pisah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kualifikasi mengundurkan diri yang dilakukan Tergugat tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebab perselisihan hubungan industrial *a quo* sekalipun sudah diupayakan penyelesaiannya hingga melalui bantuan Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan tetap belum menemukan penyelesaiannya, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan perselisihan hubungan industrial *a quo* dengan memohonkan pokoknya untuk menyatakan tidak sah PHK yang dilakukan Tergugat, menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan ini dibacakan, menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK terhadap Para Penggugat berupa uang pesangon 0,75 ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan Pasal 40 ayat (3), uang sisa cuti yang belum diambil sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) dengan total sebesar Rp3.525.756.170,25 (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh koma dua puluh lima rupiah), menghukum Tergugat membayar penggantian biaya swab test kepada Para Penggugat sebesar Rp5.032.000,00 (lima juta tiga puluh dua ribu rupiah), menghukum Tergugat membayar uang proses kepada Para Tergugat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebesar Rp1.857.238.614,00 (satu milyar delapan ratus

Halaman 138 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah), uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan mendalilkan bahwa pembatalan rencana mutasi karyawan dan hasil perundingan kesepakatan upah dimana dari 540 (lima ratus empat puluh) karyawan terdapat 459 (empat ratus lima puluh sembilan) karyawan menerima dan setuju terhadap besaran upah hasil perundingan tersebut dan terdapat 81 (delapan puluh satu) karyawan tidak setuju termasuk Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya mendalilkan Para Penggugat kemudian melakukan mogok kerja tidak sah yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat sehingga Tergugat memberikan Surat Peringatan I sampai dengan III, yang merujuk pada Surat Perjanjian Kerja Karyawan untuk karyawan yang sudah diberikan peringatan 3 (tiga) kali didiskualifikasikan mengundurkan diri yang akan diberikan kompensasi berupa uang pisah yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan serta penggantian cuti tahunan yang belum diambil oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, menyatakan bahwa Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri karena sudah dipanggil secara patut untuk bekerja oleh Tergugat tetapi tidak menjalankannya sehingga Tergugat tidak berkewajiban memberikan pesangon atau ganti rugi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat subsider meminta apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK *a quo* adalah apakah PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan kualifikasi mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan dapat dikabulkan?;

Halaman 139 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab jinawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan waktu peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan berlaku;

Menimbang, bahwa karena dari jawab jinawab para pihak terbukti peristiwa hukum pokok PHK terjadi pada tanggal 5 Agustus 2021 maka untuk menimbang perselisihan hubungan industrial *a quo* Majelis Hakim menggunakan UU Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diubah oleh UU Cipta Kerja dan aturan turunannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Tergugat mutatis mutandis ditarik pula dalam pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan jawab jinawab para pihak yang berselisih dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat atas nama Rita Pujiati,

Halaman 140 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryana, Yuli Retnoningsih, Nopianti, Irmadini Zuraidah dan Wahyuni, yang sekalipun berbeda perspektif yang melatarbelakangi perselisihan hubungan industrial *a quo* tetapi terdapat kesesuaian, maka menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti 73 (tujuh puluh tiga) orang Penggugat tersebut adalah karyawan tetap Tergugat;
- Bahwa karena penurunan pesanan yang diakibatkan Pandemi Covid-19 (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-10) Tergugat melakukan langkah untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya;
- Bahwa memperhatikan bukti Tergugat bertanda T-10 berupa Keputusan Direksi Nomor 004/LBAM/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Mutasi Karyawan, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Irmadini Zuraidah maka terbukti Tergugat akan melakukan mutasi karyawan ke Subang, yang kemudian oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai syarat kerja di lokasi baru dengan pekerja maka rencana mutasi tersebut dibatalkan (vide bukti T-11, T-12 dan T-19);
- Bahwa sehubungan dengan pembatalan rencana mutasi tersebut dan produksi Tergugat tetap di lokasi semula di Tangerang Selatan, kemudian Tergugat dan perwakilan karyawan melakukan kesepakatan tentang pembayaran upah dampak pandemi Covid 19 sesuai Kesepakatan Bersama Nomor 20/LBAM/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang didalamnya terdapat struktur dan skala upah dengan upah dibawah UMK berdasarkan grading, yang ditandatangani juga oleh perwakilan pekerja termasuk saudara Deni dan sudah diberitahukan ke Disnaker Kota Tangerang Selatan (vide bukti P-134 dan T-13);

Bahwa bermula dari kesepakatan upah tersebut terjadi peristiwa perselisihan hubungan industrial *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian 81 (delapan puluh satu) karyawan termasuk 73 (tujuh puluh tiga) Penggugat dalam Gugatan ini menyatakan ketidaksetujuannya mengenai kesepakatan upah yang sudah dibuat tersebut, maka terjadi aksi industrial dimana pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai

Halaman 141 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5 Agustus 2021, Para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya sekalipun sudah diberikan panggilan atau instruksi untuk menjalankan pekerjaannya sebagaimana bukti T-14 berupa Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK/LBAM/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, bukti T-15 berupa Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/LBAM/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021, bukti T-16 berupa Surat Perintah Kerja Nomor 003/SPK/LBAM/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, bukti T-18, T-20 dan T-22 berupa Foto Para Penggugat melakukan mogok kerja;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para Saksi dan uraian bukti tersebut diatas maka terbukti ada aksi industrial yang melibatkan Para Penggugat dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 137 dan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan, sehinggal berdasarkan Pasal 142 UU Ketenagakerjaan tindakan Para Penggugat tersebut masuk dalam mogok kerja yang tidak sah;

Menimbang, bahwa karena masuk dalam konstruksi mogok kerja tidak sah maka akibat hukumnya adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah (Kepmen 232/2003) pada Pasal 6 yang bunyinya:

- 1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.
- 2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.
- 3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

Bahwa Majelis Hakim juga menimbang peristiwa mogok kerja itu sendiri juga terjadi dalam satu periode waktu yang menyambung artinya antara kejadian aksi industrial tanggal 2 Agustus 2021, 3 Agustus 2021, 4 Agustus 2021 dan 5 Agustus 2021 merupakan satu rangkaian kejadian yang sama sehingga dimaknai satu peristiwa hukum;

Halaman 142 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta sesuai bukti yang diajukan Tergugat dan uraian dari Para Penggugat serta keterangan Saksi Rita Pujiati dan Irmadini Zuraidah bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan I untuk peristiwa tanggal 2 Agustus 2021, Surat Peringatan II untuk peristiwa tanggal 3 Agustus 2021 dan Surat Peringatan III untuk peristiwa tanggal 4 Agustus 2021 (vide bukti T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39 pada huruf c, d dan e), Majelis Hakim berpendapat tidaklah dapat ditarik masuk kedalam kualifikasi mengundurkan diri sebagaimana didalilkan Tergugat sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Para Penggugat (vide bukti T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39 pada huruf a dan b) dengan mempertimbangkan bahwa ketentuan tentang mogok kerja tidak sah sudah diatur khusus dalam Pasal 6 Kepmen 232/2003 dan tidak ada ketentuan khusus lain dalam Peraturan Perusahaan Tergugat termasuk pada Pasal 39 tentang pelanggaran berat (vide bukti P-213 dan T-24);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan tidak mungkin lagi kedua belah pihak melangsungkan pekerjaannya kembali dan Para Penggugat pun memohonkan PHK nya, maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dari pertimbangan bukti dan Saksi tersebut diatas, permohonan subsider kedua belah pihak dan azas keadilan serta kemanfaatan menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dapat putus sejak 5 Agustus 2021 dalam kualifikasi Pekerja melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) PP 35/2021, yang sekaligus memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk pembayaran kompensasi PHK kepada Para Penggugat sejumlah uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021, yang diperhitungkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat		Tanggal Masuk	Masa Kerja (tahun)	Pesangon (A)	
		PHK	05 Agustus 2021	GAJI (Rp)	Norma
ADE PRASETYAWATI	PENGUGAT I	30 September 2011	9,85	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
AJENI WATI	PENGUGAT II	20 Januari 2014	7,55	4.173.000 x	0,5 x 8 = 16.692.000
ANA DIANA	PENGUGAT III	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
BAI ROSIDAH	PENGUGAT IV	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	0,5 x 8 = 16.940.000
DALIKEM	PENGUGAT V	02 Juli 2008	13,10	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
DARWATI	PENGUGAT VI	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
DEDE SULASTRI	PENGUGAT VII	01 April 2015	6,35	4.285.000 x	0,5 x 7 = 14.997.500
DEDE WARMAN	PENGUGAT VIII	05 Februari 2009	12,50	4.185.000 x	0,5 x 9 = 18.832.500
DENI	PENGUGAT IX	05 Februari 2009	12,50	4.835.000 x	0,5 x 9 = 21.757.500
DIANA PAPILAYA	PENGUGAT X	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
DINI ASWATI	PENGUGAT XI	05 Februari 2009	12,50	4.173.000 x	0,5 x 9 = 18.778.500
DIYANAH	PENGUGAT XII	02 Juli 2008	13,10	4.173.000 x	0,5 x 9 = 18.778.500
ERI NURAHMAN	PENGUGAT XIII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
ERMA HERMAWAN	PENGUGAT XIV	05 Februari 2009	12,50	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
ETI HERAWATI	PENGUGAT XV	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
FAJAR NURJANAH	PENGUGAT XVI	18 Juli 2011	10,06	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
FITRIANI	PENGUGAT XVII	05 Februari 2009	12,50	4.275.000 x	0,5 x 9 = 19.237.500
FUJI WAHYU RAHAYU	PENGUGAT XVIII	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
GIYARTI	PENGUGAT XIX	15 Agustus 2011	9,98	4.173.000 x	0,5 x 9 = 18.778.500
HERIYATI	PENGUGAT XX	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
IDA FARIDA	PENGUGAT XXI	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	0,5 x 8 = 16.940.000
INDRIYANI	PENGUGAT XXII	19 Mei 2011	10,22	4.275.000 x	0,5 x 9 = 19.237.500
JALINA	PENGUGAT XXIII	02 Juli 2008	13,10	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
JUBAEDAH	PENGUGAT XXIV	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	0,5 x 8 = 16.940.000
KOMARI	PENGUGAT XXV	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
KUSTONO	PENGUGAT XXVI	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
MASYATI	PENGUGAT XXVII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
MAULIDA	PENGUGAT XXVIII	20 Januari 2014	7,55	4.173.000 x	0,5 x 8 = 16.692.000
MELIYANI	PENGUGAT XXIX	03 Juli 2008	13,10	4.173.000 x	0,5 x 9 = 18.778.500
MIRAH	PENGUGAT XXX	10 Mei 2011	10,25	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
MIRNAWATI	PENGUGAT XXXI	10 Maret 2015	6,41	4.173.000 x	0,5 x 7 = 14.605.500
MUAFIYAH	PENGUGAT XXXII	01 Juni 2011	10,19	4.180.000 x	0,5 x 9 = 18.810.000
MUJIATI	PENGUGAT XXXIII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
MULYANAH	PENGUGAT XXXIV	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
MULYANTI	PENGUGAT XXXV	18 Juli 2011	10,06	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
NENENG NOERDINI	PENGUGAT XXXVI	15 Agustus 2011	9,98	4.275.000 x	0,5 x 9 = 19.237.500
NOVIANA SUSANTI	PENGUGAT XXXVII	30 September 2011	9,85	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
NUR JAMILAH	PENGUGAT XXXVIII	18 Juli 2011	10,06	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
NURMALASARI	PENGUGAT XXXIX	17 Februari 2014	7,47	4.235.000 x	0,5 x 8 = 16.940.000
NURWAYASARI	PENGUGAT XL	20 Januari 2014	7,55	4.175.000 x	0,5 x 8 = 16.700.000
NURUL HUSNAH	PENGUGAT XLI	04 Februari 2014	7,50	4.175.000 x	0,5 x 8 = 16.700.000
NURWAKHID	PENGUGAT XLII	01 April 2015	6,35	4.385.000 x	0,5 x 7 = 15.347.500
RIYADI	PENGUGAT XLIII	19 Mei 2011	10,22	4.485.000 x	0,5 x 9 = 20.182.500
RIYANTI	PENGUGAT XLIV	15 Agustus 2011	9,98	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
ROBIAH	PENGUGAT XLV	15 Agustus 2011	9,98	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
ROHYATI	PENGUGAT XLVI	18 Juli 2011	10,06	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
RUMINAH	PENGUGAT XLVII	05 Februari 2009	12,50	4.169.769 x	0,5 x 9 = 18.763.961
RUSLAN	PENGUGAT XLVIII	02 Juli 2008	13,10	4.485.000 x	0,5 x 9 = 20.182.500
SATRIO WIJANARKO	PENGUGAT XLIX	02 Maret 2015	6,43	4.173.000 x	0,5 x 7 = 14.605.500
SHOLIKATUN	PENGUGAT L	15 Agustus 2011	9,98	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
SITI AMINAH	PENGUGAT LI	02 Juli 2008	13,10	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
SITI FATMAH	PENGUGAT LII	18 Juli 2011	10,06	4.185.000 x	0,5 x 9 = 18.832.500
SITI KHODIJAH	PENGUGAT LIII	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	0,5 x 8 = 16.940.000
SITI NURALIYAH	PENGUGAT LIV	02 Juli 2008	13,10	4.180.000 x	0,5 x 9 = 18.810.000
SRI SUKATMI	PENGUGAT LV	15 Agustus 2011	9,98	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
SRI WAHYUNI	PENGUGAT LVI	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	0,5 x 8 = 16.940.000
SUJATMIKO	PENGUGAT LVII	02 Maret 2015	6,43	4.180.000 x	0,5 x 7 = 14.630.000
SUKARSI	PENGUGAT LVIII	01 Juni 2011	10,19	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
SUPARMI	PENGUGAT LIX	18 Juli 2011	10,06	4.185.000 x	0,5 x 9 = 18.832.500
SUPRANTI	PENGUGAT LX	01 Juni 2011	10,19	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
TARUNO	PENGUGAT LXI	02 Maret 2015	6,43	4.173.000 x	0,5 x 7 = 14.605.500
TONO	PENGUGAT LXII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
TUMINAH	PENGUGAT LXIII	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
UMAMAH	PENGUGAT LXIV	01 Juni 2011	10,19	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
UMYANAH	PENGUGAT LXV	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
UNYATI	PENGUGAT LXVI	05 Februari 2009	12,50	4.180.000 x	0,5 x 9 = 18.810.000
UUM HERMAWATI	PENGUGAT LXVII	02 Juli 2008	13,10	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
WARYANSIH	PENGUGAT LXVIII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	0,5 x 9 = 19.282.500
WATTONO	PENGUGAT LXIX	01 Juni 2011	10,19	4.175.000 x	0,5 x 9 = 18.787.500
WIDIA ASTUTI	PENGUGAT LXX	01 Juni 2011	10,19	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
WIYARTI	PENGUGAT LXXI	02 Juli 2008	13,10	4.235.000 x	0,5 x 9 = 19.057.500
YANTI	PENGUGAT LXXII	15 Agustus 2011	9,98	4.173.000 x	0,5 x 9 = 18.778.500
YATI	PENGUGAT LXXIII	04 Februari 2014	7,50	4.235.000 x	0,5 x 8 = 16.940.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat		Tanggal Masuk	Masa Kerja (tahun)	Penghargaan Masa Kerja (B)	
		PHK	05 Agustus 2021	GAJI (Rp)	Norma
ADE PRASETYAWATI	PENGUGAT I	30 September 2011	9,85	4.285.000 x	4 = 17.140.000
AJENI WATI	PENGUGAT II	20 Januari 2014	7,55	4.173.000 x	3 = 12.519.000
ANA DIANA	PENGUGAT III	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	4 = 16.940.000
BAI ROSIDAH	PENGUGAT IV	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	3 = 12.705.000
DALIKEM	PENGUGAT V	02 Juli 2008	13,10	4.235.000 x	5 = 21.175.000
DARWATI	PENGUGAT VI	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
DEDE SULASTRI	PENGUGAT VII	01 April 2015	6,35	4.285.000 x	3 = 12.855.000
DEDE WARMAN	PENGUGAT VIII	05 Februari 2009	12,50	4.185.000 x	5 = 20.925.000
DENI	PENGUGAT IX	05 Februari 2009	12,50	4.835.000 x	5 = 24.175.000
DIANA PAPILAYA	PENGUGAT X	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
DINI ASWATI	PENGUGAT XI	05 Februari 2009	12,50	4.173.000 x	5 = 20.865.000
DIYANAH	PENGUGAT XII	02 Juli 2008	13,10	4.173.000 x	5 = 20.865.000
ERI NURAHMAN	PENGUGAT XIII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
ERMA HERMAWAN	PENGUGAT XIV	05 Februari 2009	12,50	4.175.000 x	5 = 20.875.000
ETI HERAWATI	PENGUGAT XV	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	4 = 16.940.000
FAJAR NURJANAH	PENGUGAT XVI	18 Juli 2011	10,06	4.175.000 x	4 = 16.700.000
FITRIANI	PENGUGAT XVII	05 Februari 2009	12,50	4.275.000 x	5 = 21.375.000
FLUJI WAHYU RAHAYU	PENGUGAT XVIII	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	4 = 16.940.000
GIYARTI	PENGUGAT XIX	15 Agustus 2011	9,98	4.173.000 x	4 = 16.692.000
HERIYATI	PENGUGAT XX	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	4 = 16.940.000
IDA FARDA	PENGUGAT XXI	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	3 = 12.705.000
INDRIYANI	PENGUGAT XXII	19 Mei 2011	10,22	4.275.000 x	4 = 17.100.000
JALINA	PENGUGAT XXIII	02 Juli 2008	13,10	4.175.000 x	5 = 20.875.000
JUBAEDAH	PENGUGAT XXIV	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	3 = 12.705.000
KOMARI	PENGUGAT XXV	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
KUSTONO	PENGUGAT XXVI	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
MASYATI	PENGUGAT XXVII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
MAULIDA	PENGUGAT XXVIII	20 Januari 2014	7,55	4.173.000 x	3 = 12.519.000
MELYANI	PENGUGAT XXIX	03 Juli 2008	13,10	4.173.000 x	5 = 20.865.000
MIRAH	PENGUGAT XXX	10 Mei 2011	10,25	4.285.000 x	4 = 17.140.000
MIRNAWATI	PENGUGAT XXXI	10 Maret 2015	6,41	4.173.000 x	3 = 12.519.000
MUAFIYAH	PENGUGAT XXXII	01 Juni 2011	10,19	4.180.000 x	4 = 16.720.000
MUJIATI	PENGUGAT XXXIII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
MULYANAH	PENGUGAT XXXIV	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	4 = 16.940.000
MULYANTI	PENGUGAT XXXV	18 Juli 2011	10,06	4.285.000 x	4 = 17.140.000
NENENG NOERDINI	PENGUGAT XXXVI	15 Agustus 2011	9,98	4.275.000 x	4 = 17.100.000
NOVIANA SUSANTI	PENGUGAT XXXVII	30 September 2011	9,85	4.175.000 x	4 = 16.700.000
NUR JAMILAH	PENGUGAT XXXVIII	18 Juli 2011	10,06	4.175.000 x	4 = 16.700.000
NURMALASARI	PENGUGAT XXXIX	17 Februari 2014	7,47	4.235.000 x	3 = 12.705.000
NURMAYASARI	PENGUGAT XL	20 Januari 2014	7,55	4.175.000 x	3 = 12.525.000
NURUL HUSNAH	PENGUGAT XLI	04 Februari 2014	7,50	4.175.000 x	3 = 12.525.000
NURWAKHID	PENGUGAT XLII	01 April 2015	6,35	4.385.000 x	3 = 13.155.000
RIYADI	PENGUGAT XLIII	19 Mei 2011	10,22	4.485.000 x	4 = 17.940.000
RIYANTI	PENGUGAT XLIV	15 Agustus 2011	9,98	4.285.000 x	4 = 17.140.000
ROBIAH	PENGUGAT XLV	15 Agustus 2011	9,98	4.175.000 x	4 = 16.700.000
ROHYATI	PENGUGAT XLVI	18 Juli 2011	10,06	4.285.000 x	4 = 17.140.000
RUMINAH	PENGUGAT XLVII	05 Februari 2009	12,50	4.169.769 x	5 = 20.848.845
RUSLAN	PENGUGAT XLVIII	02 Juli 2008	13,10	4.485.000 x	5 = 22.425.000
SATRIO WIJANARKO	PENGUGAT XLIX	02 Maret 2015	6,43	4.173.000 x	3 = 12.519.000
SHOLIKATUN	PENGUGAT L	15 Agustus 2011	9,98	4.175.000 x	4 = 16.700.000
SITI AMINAH	PENGUGAT LI	02 Juli 2008	13,10	4.175.000 x	5 = 20.875.000
SITI FATMAH	PENGUGAT LII	18 Juli 2011	10,06	4.185.000 x	4 = 16.740.000
SITI KHODIJAH	PENGUGAT LIII	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	3 = 12.705.000
SITI NURALIYAH	PENGUGAT LIV	02 Juli 2008	13,10	4.180.000 x	5 = 20.900.000
SRI SUKATMI	PENGUGAT LV	15 Agustus 2011	9,98	4.175.000 x	4 = 16.700.000
SRI WAHYUNI	PENGUGAT LVI	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x	3 = 12.705.000
SUJATMIKO	PENGUGAT LVII	02 Maret 2015	6,43	4.180.000 x	3 = 12.540.000
SUKARSI	PENGUGAT LVIII	01 Juni 2011	10,19	4.175.000 x	4 = 16.700.000
SUPARMI	PENGUGAT LIX	18 Juli 2011	10,06	4.185.000 x	4 = 16.740.000
SUPRPTI	PENGUGAT LX	01 Juni 2011	10,19	4.235.000 x	4 = 16.940.000
TARUNO	PENGUGAT LXI	02 Maret 2015	6,43	4.173.000 x	3 = 12.519.000
TONO	PENGUGAT LXII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
TUMINAH	PENGUGAT LXIII	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x	4 = 16.940.000
UMAMAH	PENGUGAT LXIV	01 Juni 2011	10,19	4.285.000 x	4 = 17.140.000
UMIYANAH	PENGUGAT LXV	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
UNIYATI	PENGUGAT LXVI	05 Februari 2009	12,50	4.180.000 x	5 = 20.900.000
UUM HERMAWATI	PENGUGAT LXVII	02 Juli 2008	13,10	4.235.000 x	5 = 21.175.000
WARYANSIH	PENGUGAT LXVIII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x	5 = 21.425.000
WATTONO	PENGUGAT LXIX	01 Juni 2011	10,19	4.175.000 x	4 = 16.700.000
WIDIA ASTUTI	PENGUGAT LXX	01 Juni 2011	10,19	4.235.000 x	4 = 16.940.000
WIYARTI	PENGUGAT LXXI	02 Juli 2008	13,10	4.235.000 x	5 = 21.175.000
YANTI	PENGUGAT LXXII	15 Agustus 2011	9,98	4.173.000 x	4 = 16.692.000
YATI	PENGUGAT LXXIII	04 Februari 2014	7,50	4.235.000 x	3 = 12.705.000

Halaman 145 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat		Tanggal Masuk	Masa Kerja (tahun)	Penggantian Hak - sisa cuti (C)	
		PHK	05 Agustus 2021	GAJI (Rp)	Norma
ADE PRASETYAWATI	PENGGUGAT I	30 September 2011	9,85	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
AJENI WATI	PENGGUGAT II	20 Januari 2014	7,55	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
ANA DIANA	PENGGUGAT III	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
BAI ROSIDAH	PENGGUGAT IV	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
DALIKEM	PENGGUGAT V	02 Juli 2008	13,10	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
DARWATI	PENGGUGAT VI	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
DEDE SULASTRI	PENGGUGAT VII	01 April 2015	6,35	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
DEDE WARMAN	PENGGUGAT VIII	05 Februari 2009	12,50	4.185.000 x (11 : 22) =	2.092.500
DENI	PENGGUGAT IX	05 Februari 2009	12,50	4.835.000 x (11 : 22) =	2.417.500
DIANA PAPILAYA	PENGGUGAT X	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
DINI ASWATI	PENGGUGAT XI	05 Februari 2009	12,50	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
DIYANAH	PENGGUGAT XII	02 Juli 2008	13,10	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
ERI NURAHMAN	PENGGUGAT XIII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
ERMA HERMAWAN	PENGGUGAT XIV	05 Februari 2009	12,50	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
ETI HERAWATI	PENGGUGAT XV	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
FAJAR NURJANAH	PENGGUGAT XVI	18 Juli 2011	10,06	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
FITRIANI	PENGGUGAT XVII	05 Februari 2009	12,50	4.275.000 x (11 : 22) =	2.137.500
FLUJI WAHYU RAHAYU	PENGGUGAT XVIII	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
GIYARTI	PENGGUGAT XIX	15 Agustus 2011	9,98	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
HERIYATI	PENGGUGAT XX	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
IDA FARIDA	PENGGUGAT XXI	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
INDRIYANI	PENGGUGAT XXII	19 Mei 2011	10,22	4.275.000 x (11 : 22) =	2.137.500
JALINA	PENGGUGAT XXIII	02 Juli 2008	13,10	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
JUBAEDAH	PENGGUGAT XXIV	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
KOMARI	PENGGUGAT XXV	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
KUSTONO	PENGGUGAT XXVI	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
MASYATI	PENGGUGAT XXVII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
MAULIDA	PENGGUGAT XXVIII	20 Januari 2014	7,55	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
MELYANI	PENGGUGAT XXIX	03 Juli 2008	13,10	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
MIRAH	PENGGUGAT XXX	10 Mei 2011	10,25	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
MIRNAWATI	PENGGUGAT XXXI	10 Maret 2015	6,41	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
MUAFIYAH	PENGGUGAT XXXII	01 Juni 2011	10,19	4.180.000 x (11 : 22) =	2.090.000
MUJATI	PENGGUGAT XXXIII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
MULYANAH	PENGGUGAT XXXIV	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
MULYANTI	PENGGUGAT XXXV	18 Juli 2011	10,06	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
NENENG NOERDINI	PENGGUGAT XXXVI	15 Agustus 2011	9,98	4.275.000 x (11 : 22) =	2.137.500
NOVIANA SUSANTI	PENGGUGAT XXXVII	30 September 2011	9,85	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
NUR JAMILAH	PENGGUGAT XXXVIII	18 Juli 2011	10,06	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
NURMALASARI	PENGGUGAT XXXIX	17 Februari 2014	7,47	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
NURMAYASARI	PENGGUGAT XL	20 Januari 2014	7,55	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
NURUL HUSNAH	PENGGUGAT XLI	04 Februari 2014	7,50	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
NURWAKHID	PENGGUGAT XLII	01 April 2015	6,35	4.385.000 x (11 : 22) =	2.192.500
RIYADI	PENGGUGAT XLIII	19 Mei 2011	10,22	4.485.000 x (11 : 22) =	2.242.500
RIYANTI	PENGGUGAT XLIV	15 Agustus 2011	9,98	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
ROBIAH	PENGGUGAT XLV	15 Agustus 2011	9,98	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
ROHYATI	PENGGUGAT XLVI	18 Juli 2011	10,06	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
RUMINAH	PENGGUGAT XLVII	05 Februari 2009	12,50	4.169.769 x (11 : 22) =	2.084.885
RUSLAN	PENGGUGAT XLVIII	02 Juli 2008	13,10	4.485.000 x (11 : 22) =	2.242.500
SATRIO WIJANARKO	PENGGUGAT XLIX	02 Maret 2015	6,43	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
SHOLIKATUN	PENGGUGAT L	15 Agustus 2011	9,98	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
SITI AMINAH	PENGGUGAT LI	02 Juli 2008	13,10	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
SITI FATMAH	PENGGUGAT LII	18 Juli 2011	10,06	4.185.000 x (11 : 22) =	2.092.500
SITI KHODIJAH	PENGGUGAT LIII	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
SITI NURALIYAH	PENGGUGAT LIV	02 Juli 2008	13,10	4.180.000 x (11 : 22) =	2.090.000
SRI SUKATMI	PENGGUGAT LV	15 Agustus 2011	9,98	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
SRI WAHYUNI	PENGGUGAT LVI	20 Januari 2014	7,55	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
SUJATMIKO	PENGGUGAT LVII	02 Maret 2015	6,43	4.180.000 x (11 : 22) =	2.090.000
SUKARSI	PENGGUGAT LVIII	01 Juni 2011	10,19	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
SUPARMI	PENGGUGAT LIX	18 Juli 2011	10,06	4.185.000 x (11 : 22) =	2.092.500
SUPRPTI	PENGGUGAT LX	01 Juni 2011	10,19	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
TARUNO	PENGGUGAT LXI	02 Maret 2015	6,43	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
TONO	PENGGUGAT LXII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
TUMINAH	PENGGUGAT LXIII	15 Agustus 2011	9,98	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
UMAMAH	PENGGUGAT LXIV	01 Juni 2011	10,19	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
UMIYANAH	PENGGUGAT LXV	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
UNIYATI	PENGGUGAT LXVI	05 Februari 2009	12,50	4.180.000 x (11 : 22) =	2.090.000
UUM HERMAWATI	PENGGUGAT LXVII	02 Juli 2008	13,10	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
WARYANSIH	PENGGUGAT LXVIII	02 Juli 2008	13,10	4.285.000 x (11 : 22) =	2.142.500
WATTONO	PENGGUGAT LXIX	01 Juni 2011	10,19	4.175.000 x (11 : 22) =	2.087.500
WIDIA ASTUTI	PENGGUGAT LXX	01 Juni 2011	10,19	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
WIYARTI	PENGGUGAT LXXI	02 Juli 2008	13,10	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500
YANTI	PENGGUGAT LXXII	15 Agustus 2011	9,98	4.173.000 x (11 : 22) =	2.086.500
YATI	PENGGUGAT LXXIII	04 Februari 2014	7,50	4.235.000 x (11 : 22) =	2.117.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat		Total Kompensasi PHK (A+B+C)
ADE PRASETYAWATI	PENGGUGAT I	38.565.000
AJENI WATI	PENGGUGAT II	31.297.500
ANA DIANA	PENGGUGAT III	38.115.000
BAI ROSIDAH	PENGGUGAT IV	31.762.500
DALIKEM	PENGGUGAT V	42.350.000
DARWATI	PENGGUGAT VI	42.850.000
DEDE SULASTRI	PENGGUGAT VII	29.995.000
DEDE WARMAN	PENGGUGAT VIII	41.850.000
DENI	PENGGUGAT IX	48.350.000
DIANA PAPILAYA	PENGGUGAT X	42.850.000
DINI ASWATI	PENGGUGAT XI	41.730.000
DIYANAH	PENGGUGAT XII	41.730.000
ERI NURAHMAN	PENGGUGAT XIII	42.850.000
ERMA HERMAWAN	PENGGUGAT XIV	41.750.000
ETI HERAWATI	PENGGUGAT XV	38.115.000
FAJAR NURJANAH	PENGGUGAT XVI	37.575.000
FI TRIANI	PENGGUGAT XVII	42.750.000
FUJI WAHYU RAHAYU	PENGGUGAT XVIII	38.115.000
GIYARTI	PENGGUGAT XIX	37.557.000
HERIYATI	PENGGUGAT XX	38.115.000
IDA FARIDA	PENGGUGAT XXI	31.762.500
INDRIYANI	PENGGUGAT XXII	38.475.000
JALINA	PENGGUGAT XXIII	41.750.000
JUBAEDAH	PENGGUGAT XXIV	31.762.500
KOMARI	PENGGUGAT XXV	42.850.000
KUSTONO	PENGGUGAT XXVI	42.850.000
MASYATI	PENGGUGAT XXVII	42.850.000
MAULIDA	PENGGUGAT XXVIII	31.297.500
MELYANI	PENGGUGAT XXIX	41.730.000
MIRAH	PENGGUGAT XXX	38.565.000
MIRNAWATI	PENGGUGAT XXXI	29.211.000
MUAFIYAH	PENGGUGAT XXXII	37.620.000
MUJIATI	PENGGUGAT XXXIII	42.850.000
MULYANAH	PENGGUGAT XXXIV	38.115.000
MULYANTI	PENGGUGAT XXXV	38.565.000
NENENG NOERDINI	PENGGUGAT XXXVI	38.475.000
NOVIANA SUSANTI	PENGGUGAT XXXVII	37.575.000
NUR JAMILAH	PENGGUGAT XXXVIII	37.575.000
NURMALASARI	PENGGUGAT XXXIX	31.762.500
NURMAYASARI	PENGGUGAT XL	31.312.500
NURUL HUSNAH	PENGGUGAT XLI	31.312.500
NURWAKHID	PENGGUGAT XLII	30.695.000
RIYADI	PENGGUGAT XLIII	40.365.000
RIYANTI	PENGGUGAT XLIV	38.565.000
ROBIAH	PENGGUGAT XLV	37.575.000
ROHYATI	PENGGUGAT XLVI	38.565.000
RUMINAH	PENGGUGAT XLVII	41.697.690
RUSLAN	PENGGUGAT XLVIII	44.850.000
SATRIO WIJANARKO	PENGGUGAT XLIX	29.211.000
SHOLIKATUN	PENGGUGAT L	37.575.000
SITI AMINAH	PENGGUGAT LI	41.750.000
SITI FATMAH	PENGGUGAT LII	37.665.000
SITI KHODIJAH	PENGGUGAT LIII	31.762.500
SITI NURALIYAH	PENGGUGAT LIV	41.800.000
SRI SUKATMI	PENGGUGAT LV	37.575.000
SRI WAHYUNI	PENGGUGAT LVI	31.762.500
SUJATMIKO	PENGGUGAT LVII	29.260.000
SUKARSI	PENGGUGAT LVIII	37.575.000
SUPARM	PENGGUGAT LIX	37.665.000
SUPRPTI	PENGGUGAT LX	38.115.000
TARUNO	PENGGUGAT LXI	29.211.000
TONO	PENGGUGAT LXII	42.850.000
TUMINAH	PENGGUGAT LXIII	38.115.000
UMAMAH	PENGGUGAT LXIV	38.565.000
UMIYANAH	PENGGUGAT LXV	42.850.000
UNIYATI	PENGGUGAT LXVI	41.800.000
UUM HERMAWATI	PENGGUGAT LXVII	42.350.000
WARYANSIH	PENGGUGAT LXVIII	42.850.000
WATTONO	PENGGUGAT LXIX	37.575.000
WIDIA ASTUTI	PENGGUGAT LXX	38.115.000
WIYARTI	PENGGUGAT LXXI	42.350.000
YANTI	PENGGUGAT LXXII	37.557.000
YATI	PENGGUGAT LXXIII	31.762.500
Total		2.776.517.190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta limaratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh rupiah), sebab itu apa yang dimohonkan dalam petitum angka 4 dan 5 Gugatan *a quo* Majelis Hakim kabulkan dengan koreksi sebagaimana pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut maka apa yang dimohonkan Para Penggugat pada petitum angka 2 untuk menyatakan tidak sah surat nomor 20/LBAM/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 tentang Pembayaran Upah Dampak Pandemi Covid-19, karena merupakan bentuk kesepakatan privat Para Pihak yang membuat perikatan tersebut dan menimbang tidak semua yang terikat dalam perikatan menolak dan atau mengingkari kesepakatan tersebut maka tidaklah beralasan hukum untuk menyatakannya tidak sah, sebab itu petitum angka 2 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai menyatakan tidak sah surat PHK dari Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 3, sebab pertimbangan Majelis Hakim PHK bukan kualifikasi mengundurkan diri melainkan dalam kualifikasi pekerja melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 untuk penggantian biaya swab test, memperhatikan tidak terdapat bukti yang mendukung mengenai swab test dan biayanya maka tidak relevan untuk mengabulkannya, sebab itu ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 untuk pembayaran upah proses selama 6 bulan, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tersebut diatas hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 5 Agustus 2021 maka tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 untuk pembayaran uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* dimana lembaga uang paksa dikenakan mengikuti putusan hakim selain daripada

Halaman 148 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah uang, karena apa yang dimohonkan Para Penggugat adalah meminta pembayaran sejumlah uang maka permohonan Para Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karenanya petitum angka 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Kasasi dan upaya hukum lain (*uit voer baar bij vooraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan putusan itu adalah putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), Kasasi atau upaya hukum lain, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) *HIR juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, karena perkara perselisihan PHK *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum maka petitum angka 9 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti surat kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 137, Pasal 140 dan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 149 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 89 dan Pasal 100

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 40 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan

Kerja, Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang

Tidak Sah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan tidak sah surat pemutusan hubungan kerja nomor:

246/LBAM/VIII/2021,	247/LBAM/VIII/2021,	248/LBAM/VIII/2021,
249/LBAM/VIII/2021,	251/LBAM/VIII/2021,	252/LBAM/VIII/2021,
253/LBAM/VIII/2021,	254/LBAM/VIII/2021,	255/LBAM/VIII/2021,
256/LBAM/VIII/2021,	257/LBAM/VIII/2021,	258/LBAM/VIII/2021,
259/LBAM/VIII/2021,	260/LBAM/VIII/2021,	261/LBAM/VIII/2021,
262/LBAM/VIII/2021,	263/LBAM/VIII/2021,	264/LBAM/VIII/2021,
265/LBAM/VIII/2021,	266/LBAM/VIII/2021,	267/LBAM/VIII/2021,
268/LBAM/VIII/2021,	269/LBAM/VIII/2021,	270/LBAM/VIII/2021,
271/LBAM/VIII/2021,	272/LBAM/VIII/2021,	273/LBAM/VIII/2021,
275/LBAM/VIII/2021,	276/LBAM/VIII/2021,	280/LBAM/VIII/2021,
281/LBAM/VIII/2021,	282/LBAM/VIII/2021,	283/LBAM/VIII/2021,
284/LBAM/VIII/2021,	285/LBAM/VIII/2021,	286/LBAM/VIII/2021,
287/LBAM/VIII/2021,	288/LBAM/VIII/2021,	289/LBAM/VIII/2021,
290/LBAM/VIII/2021,	291/LBAM/VIII/2021,	292/LBAM/VIII/2021,
293/LBAM/VIII/2021,	294/LBAM/VIII/2021,	295/LBAM/VIII/2021,
296/LBAM/VIII/2021,	297/LBAM/VIII/2021,	298/LBAM/VIII/2021,
299/LBAM/VIII/2021,	300/LBAM/VIII/2021,	301/LBAM/VIII/2021,
303/LBAM/VIII/2021,	304/LBAM/VIII/2021,	305/LBAM/VIII/2021,
306/LBAM/VIII/2021,	308/LBAM/VIII/2021,	309/LBAM/VIII/2021,

Halaman 150 dari 153 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/LBAM/VIII/2021, 311/LBAM/VIII/2021, 312/LBAM/VIII/2021,
313/LBAM/VIII/2021, 314/LBAM/VIII/2021, 315/LBAM/VIII/2021,
316/LBAM/VIII/2021, 317/LBAM/VIII/2021, 318/LBAM/VIII/2021,
319/LBAM/VIII/2021, 320/LBAM/VIII/2021, 321/LBAM/VIII/2021,
322/LBAM/VIII/2021, 323/LBAM/VIII/2021, 324/LBAM/VIII/2021, dan
325/LBAM/VIII/2021 tertanggal 5 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh

Tergugat kepada Para Penggugat;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 Agustus 2021 karena pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Para Penggugat sejumlah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat	Total Kompensasi PHK (A+B+C)
ADE PRASETYAWATI	PENGGUGAT I 38.565.000
AJENI WATI	PENGGUGAT II 31.297.500
ANA DIANA	PENGGUGAT III 38.115.000
BAI ROSIDAH	PENGGUGAT IV 31.762.500
DALIKEM	PENGGUGAT V 42.350.000
DARWATI	PENGGUGAT VI 42.850.000
DEDE SULASTRI	PENGGUGAT VII 29.995.000
DEDE WARMAN	PENGGUGAT VIII 41.850.000
DENI	PENGGUGAT IX 48.350.000
DIANA PAPILAYA	PENGGUGAT X 42.850.000
DINI ASWATI	PENGGUGAT XI 41.730.000
DIYANAH	PENGGUGAT XII 41.730.000
ERI NURAHMAN	PENGGUGAT XIII 42.850.000
ERMA HERMAWAN	PENGGUGAT XIV 41.750.000
ETI HERAWATI	PENGGUGAT XV 38.115.000
FAJAR NURJANAH	PENGGUGAT XVI 37.575.000
FITRIANI	PENGGUGAT XVII 42.750.000
FUJI WAHYU RAHAYU	PENGGUGAT XVIII 38.115.000
GIYARTI	PENGGUGAT XIX 37.557.000
HERIYATI	PENGGUGAT XX 38.115.000
IDA FARIDA	PENGGUGAT XXI 31.762.500
INDRIYANI	PENGGUGAT XXII 38.475.000
JALINA	PENGGUGAT XXIII 41.750.000
JUBAEDAH	PENGGUGAT XXIV 31.762.500
KOMARI	PENGGUGAT XXV 42.850.000
KUSTONO	PENGGUGAT XXVI 42.850.000
MASYATI	PENGGUGAT XXVII 42.850.000
MAULIDA	PENGGUGAT XXVIII 31.297.500
MELYANI	PENGGUGAT XXIX 41.730.000
MIRAH	PENGGUGAT XXX 38.565.000
MIRNAWATI	PENGGUGAT XXXI 29.211.000
MUAFIYAH	PENGGUGAT XXXII 37.620.000
MUJIATI	PENGGUGAT XXXIII 42.850.000
MULYANAH	PENGGUGAT XXXIV 38.115.000
MULYANTI	PENGGUGAT XXXV 38.565.000
NENENG NOERDINI	PENGGUGAT XXXVI 38.475.000
NOVIANA SUSANTI	PENGGUGAT XXXVII 37.575.000
NUR JAMILAH	PENGGUGAT XXXVIII 37.575.000
NURMALASARI	PENGGUGAT XXXIX 31.762.500
NURMAYASARI	PENGGUGAT XL 31.312.500
NURUL HUSNAH	PENGGUGAT XLI 31.312.500
NURWAKHID	PENGGUGAT XLII 30.695.000
RIYADI	PENGGUGAT XLIII 40.365.000
RIYANTI	PENGGUGAT XLIV 38.565.000
ROBIAH	PENGGUGAT XLV 37.575.000
ROHYATI	PENGGUGAT XLVI 38.565.000
RUMINAH	PENGGUGAT XLVII 41.697.690
RUSLAN	PENGGUGAT XLVIII 44.850.000
SATRIO WIJANARKO	PENGGUGAT XLIX 29.211.000
SHOLIKATUN	PENGGUGAT L 37.575.000
SITI AMINAH	PENGGUGAT LI 41.750.000
SITI FATMAH	PENGGUGAT LII 37.665.000
SITI KHODIJAH	PENGGUGAT LIII 31.762.500
SITI NURALIYAH	PENGGUGAT LIV 41.800.000
SRI SUKATMI	PENGGUGAT LV 37.575.000
SRI WAHYUNI	PENGGUGAT LVI 31.762.500
SUWATMIKO	PENGGUGAT LVII 29.260.000
SUKARSI	PENGGUGAT LVIII 37.575.000
SUPARM	PENGGUGAT LIX 37.665.000
SUPRPTI	PENGGUGAT LX 38.115.000
TARUNO	PENGGUGAT LXI 29.211.000
TONO	PENGGUGAT LXII 42.850.000
TUMINAH	PENGGUGAT LXIII 38.115.000
UMAMAH	PENGGUGAT LXIV 38.565.000
UMIYANAH	PENGGUGAT LXV 42.850.000
UNIYATI	PENGGUGAT LXVI 41.800.000
UUM HERMAWATI	PENGGUGAT LXVII 42.350.000
WARYANSIH	PENGGUGAT LXVIII 42.850.000
WATTONO	PENGGUGAT LXIX 37.575.000
WIDIA ASTUTI	PENGGUGAT LXX 38.115.000
WIYARTI	PENGGUGAT LXXI 42.350.000
YANTI	PENGGUGAT LXXII 37.557.000
YATI	PENGGUGAT LXXIII 31.762.500
Total	2.776.517.190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, DIAH TRI LESTARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh DIAH TRI LESTARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg., dibantu oleh RATRI KUSUMA DEWI A. A., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Ad-Hoc : Ketua Majelis,
RUDY KURNIAWAN, S.H. DIAH TRI LESTARI, S.H.
Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,
RATRI KUSUMA DEWI A. A., S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 90.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp650.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Total	: Rp810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)